

**PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA QS. AL-NISA: 34**  
**(ANALISIS *HERMENEUTIKA* FAZLUR RAHMAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan  
Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**RAHMATIA**

**NIM: 30156119024**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**STAIN MAJENE**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **RAHMATIA** NIM: 30156119024, mahasiswi program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara skripsi berjudul "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga QS. al-Nisā/4: 34 (Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut,

Majene, 12 Agustus 2023

**Pembimbing 1**



**Muhammad Nur Murdan, S.Th.I, M.Th.I**  
NIP: 198605052019031007

**Pembimbing 2**



**Rahmat Nurdin, M.Ag**  
NIP: 198710162020121004







## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga QS. al-Nisā/4: 34 (Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman)." Yang disusun oleh **RAHMATIA. NIM. 30156119024**, mahasiswa program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 04 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Majene, 04 Oktober 2023 M


20 Rabiul Awal 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M. Pd.	
Sekretaris	: Dr. Muh. Ilham Usman, M. Fil.I	
Munaqisy I	: Makmur, S.Th.I., M.Th.I.	
Munadisy II	: Abdul Waris Marsyam. Lc., M. Hum.	
Pembimbing I	: Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I.	
Pembimbing II	: Rahmat Nurdin, M.Ag.	

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah

  
**Dr. Abd. Fattah, M.Pd.**  
NIP: 196308171998031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMATIA  
NIM : 30156119024  
Tempat, Tanggal Lahir : Bou, 15 November 2000  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Jurusan : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Alamat : Majene  
Judul : Peran Perempuan dalam Rumah Tangga QS. al-Nisā/4: 34 Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwasanya skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, atas sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 12 Agustus 2023

Penyusun  
  
METERAI TEMPEL  
1180EALX177056851  
**RAHMATIA**  
NIM: 30156119024

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan nikmat kesehatan, hidayah, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya atau skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad saw. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian studi serta penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Maka penulis kiranya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Muthalib dan ibunda Juhania. Terima kasih atas doa dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan juga kesabaran tanpa batas, baik secara lahiriah maupun batiniah sampai sekarang ini. Semoga Allah swt. Memberikan kelimpahan rahmat dan karunianya kepada mereka. Aamiin.
2. Saudara-saudara penulis berjumlah 6, penulis anak ke 5 dari 6 bersaudara. Mereka juga sangat berjasa, selalu mendoakan dan membantu penulis sejak menempuh pendidikan dari SMK sampai dengan selesai kuliah di STAIN Majene.

3. Orang tua sekaligus keluarga kedua penulis, ibunda Suluwati dan Bapak Abdul Hafid Jaya yang selalu sabar dan ikhlas mengayomi, menjaga serta membimbing penulis selama menempuh pendidikan dari SMK sampai Kuliah di STAIN Majene, tepatnya Sulawesi Barat. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka semua. Aamiin.
4. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
5. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
6. Bapak Muhammad Nur Murdan, S. Th.I., M. Th.I. dan Bapak Rahmat Nurdin, S.Th. I, M. Ag. Sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang selama ini tulus, ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk penulis dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Bapak Makmur, S.Th. I., M.Th. I selaku penguji sidang Munaqisy I dan Bapak Abdul Waris Marsyam, Lc., M. Hum. Selaku penguji sidang Munaqisy II.
8. Bapak penguji Ujian Komprehensif oleh Dr. Mukhlis Latif Bapak Zulkifli, M,Th.I dan Bapak Dr. Muhammad Nasir yang telah sabar membimbing.
9. Para dosen di lingkungan jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene yang sangat berjasa mengajar dan mendidik penulis selama penulis menjadi mahasiswa di STAIN Majene.
10. Bapak kepala perpustakaan STAIN Majene serta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi berupa buku dan lain-lain yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat sekaligus saudara dan saudari penulis mahasiswa STAIN Majene angkatan 2019, terkhusus teman-teman sesama prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir belajar bersama, berdiskusi, dan saling memberikan motivasi, serta merangkul teman-temannya dan juga kepada sahabatku yang tidak hentinya selalu memberikan semangat sejak semester awal hingga penulisan skripsi ini selesai
12. Teman-teman PPL dan KKN terima kasih atas kebersamaanya dan juga yang selalu memberi semangat dan peduli, semoga ikatan persaudaraan kita tetap terjalin dan dimudahkan selalu.
13. Terimah kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik dalam lingkungan STAIN Majene ataupun di luar lingkungan kampus STAIN Majene yang sudah memberikan doa dan dukungannya.

Penulis hanya bisa berdoa dan berharap kepada semuanya yang memberikan segala bantuan dan doanya semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa sebuah karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya saran dan nasehat yang bermaksud membantu menyempurnakan isi skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, serta dapat di amalkan dengan baik bagi pembaca Aamiin.

Majene, 12 Agustus 2023

Penyusun

**Rahmatia**

NIM: 30156119024

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DAN METODE <i>HERMENEUTIKA</i> FAZLUR RAHMAN	17
A. Teori Peran .....	17
B. Peran Perempuan Pra- Islam .....	18
C. Peran Perempuan di Masa Nabi saw .....	22
D. Pemikiran Fazlur Rahman.....	27
E. Metode <i>Double movement</i> .....	31

BAB III PENAFSIRAN ULAMA QS. AL-NISA</4 :34 TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA .....	35
A. Interpretasi QS. al-Nisa>/4: 34 .....	35
1. Kosa Kata .....	36
2. <i>Asbab al-Nuzul</i> .....	38
B. Penafsiran Ulama Klasik.....	39
C. Penafsiran Ulama Kontemporer .....	52
BAB IV APLIKASI TEORI <i>DOUBLE MOVEMENT HERMENEUTIKA</i> FAZLUR RAHMAN .....	56
A. Analisis Penafsiran <i>Hermeneutika Double movement</i> Fazlur Rahman terhadap QS. al-Nisa>/4 :34 .....	56
B. Kondisi <i>Sosio-Historis</i> QS. al-Nisa>/4 :34 .....	59
C. Ideal Moral QS. al-Nisa>/4 :34 .....	62
D. Kontekstualisasi Makna QS. al-Nisa>/4 :34 .....	63
E. Relevansi makna QS. al-Nisa>/4 :34 dengan Konteks di Indonesia.....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}}	ħa (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	dr
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	h	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
يا	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>d}amah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>fath}ah dan yā'</i>	ai	a dan i
وِ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...   ...   َ ي	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

### 4. Tā' Marbū}ah

Transliterasi untuk *tā' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *tā' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbu>t}ah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةَ : *al-madīnah al-fad}i>lah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh (az-zalzalāh)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-balādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai ‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditranliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Z}ilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz} al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *di>nullāh* بِاللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [i].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al qur-ān

Nasir al-Din al-Ṭūsi

Abū Nasr al Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dalam dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al Wālid Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al- Wālid Muḥammad (bukan: Rusyid. Abu al- Wālid  
Muḥammad ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Nasr Ḥāmid (bukan:  
Zaid, Nasr Ḥāmid Abū).

## **11. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.,	= <i>subḥāanahu wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../; 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān /3: 4
HR	= Hadist Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون ملالين
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناسر
الخ	= الى اخرها\الر اخره
ج	= جزء

## ABSTRAK

Nama : RAHMATIA  
NIM : 30156119024  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : "Peran Perempuan dalam Rumah tangga QS. al-Nisa>/4: 34 (Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman)."

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peran Perempuan dalam Rumah Tangga QS. al-Nisa>/4: 34 (Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman melalui metode *double movement* untuk mengetahui *sosio-historis* ayat tersebut, lalu ditarik nilai ideal moralnya dan dikontekstualisasikan pada masa sekarang ini. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perempuan dalam Rumah tangga QS. al-Nisa>/4: 34 (Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman) kemudian dijabarkan kedalam sub-sub masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana interpretasi ulama terhadap QS. al-Nisa>/4: 34 terkait dengan peran perempuan dalam rumah tangga, 2). Bagaimana analisis penafsiran *hermeneutika* Fazlur Rahman pada QS. al-Nisa>/4: 34 terhadap peran perempuan dalam rumah tangga dan relevansinya dikonteks Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *hermeneutika* Fazlur Rahman atau yang biasa disebut dengan *double movement* (gerakan ganda). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau (*library research*). Pengumpulan data pada penelitian ini merujuk pada kepustakaan (*library research*) maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan mengadakan penelusuran pada literatur-literatur baik buku, jurnal dan artikel lainnya, dilanjutkan penelaah terhadap ayat al-Qur'an, kitab-kitab tafsir yang berhubungan dengan peran perempuan dalam rumah tangga QS. al-Nisa>/4: 34 analisis *hermeneutika* Fazlur Rahman.

Gerakan pertama Fazlur Rahman, melihat ayat ini dari *asba>b al-nuzu>l* mikro dan juga makro. Perempuan pada saat itu peran dan kedudukannya sangat direndahkan. Pada gerakan kedua ayat ini dikontekstualisasikan dan menarik ideal moralnya di konteks sekarang ini bahwa perempuan sebenarnya berperan ganda baik diranah domestik dan juga publik, melalui aplikasi metode *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman memfokuskan dalam ayat ini kata pemimpin ini dalam ranah rumah tangga saja. Artinya perempuan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan berbeda dalam kepemimpinan di masyarakat dalam ranah publik.

Dalam penelitian ini, masih kurang dari kata sempurna, penulis berharap semoga bisa menjadi penambah sumber rujukan penelitian selanjutnya terkhusus bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait dengan metode *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman.

**Kata Kunci** : *Peran perempuan, QS. al-Nisa>/4: 34, Fazlur Rahman, Hermeneutika.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah swt menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, dalam hal ini manusia disebut dengan 'abdullah (hamba Allah swt). Oleh karena itu, manusia sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang ideal (*al-Muttaqin*). Untuk pencapaian derajat ini, al-Qur'an tidak pernah mendiskriminasi jenis kelamin, suku, atau kelompok etnis. Baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan pahala dari Allah swt sesuai dengan tingkatannya masing-masing.<sup>1</sup>

Peran perempuan terdiri dari serangkaian perilaku yang diharapkan tergantung pada status sosialnya. Jika berbicara tentang peran, jelas apa yang harus dilakukan seorang perempuan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapannya sendiri dan harapan orang lain. Dalam hal ini, perempuan tetap berperan baik sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Pada masa Yunani kuno peran perempuan dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda sebagai berikut: pertama ada pelacur yang tugas utamanya adalah memuaskan keinginan seksual laki-laki. Kedua, terdapat selir-selir yang bertanggung jawab atas perawatan fisik dan kesehatan tuan mereka, termasuk memberikan pijatan. Ketiga, istri-istri yang memiliki tugas untuk merawat dan mendidik anak-anak, mirip dengan peran yang dijalankan oleh pengasuh atau

---

<sup>1</sup>Zainul Muhibbin, "Wanita dalam Islam," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (2011), h. 117.

<sup>2</sup>Hamidah Hanim, "Peran Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 2, (2020), h.144.

*baby sister*.<sup>3</sup> Masyarakat Jahiliyah pada saat itu menganggap perempuan sebagai karakter yang tidak berharga. Padahal, hingga bayi perempuan dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya sendiri, karena dianggap tidak berguna, perempuan tidak memiliki ruang untuk bebas dan tidak memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang bisa dimainkan laki-laki. Perempuan pun bisa diwariskan kepada laki-laki, dipertukarkan sesuka hati tanpa meminta izin istrinya, seolah-olah perempuan bukan manusia.<sup>4</sup>

Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, pemikiran manusia juga berkembang pesat. Hal ini mengakibatkan sejumlah perubahan makna dan sikap yang beredar di masyarakat, serta dalam hal peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pemikiran masyarakat tentang pekerjaan perempuan, banyak yang beranggapan bahwa perempuan tidak boleh pergi bekerja dan tugasnya hanya berdiam diri di rumah. Konflik ideologis ini menimbulkan konflik dan adu mulut yang tak berkesudahan hingga kini banyak perempuan yang mulai bekerja dan berkontribusi pada ekonomi keluarga.<sup>5</sup>

Bahkan, karena wanita memiliki lebih banyak karir atau pekerjaan di luar, wanita ini menjadi lebih percaya diri sehingga mereka cenderung melupakan peran mereka dalam keluarga dan melalaikan tugas rumah tangga mereka. Jika suami dan istri bekerja sama untuk mencari nafkah, kewajiban istri untuk mengurus anak dan keluarganya tidak terpenuhi.

Alasan perubahan peran perempuan dalam keluarga adalah karena gerakan feminis menginginkan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-

---

<sup>3</sup>Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The women's position in Ancient Greece, thens (sekitar tahun 1050-700 SM)", h. 23.

<sup>4</sup>Hendri Hermawan Adinugrah, "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu analisis Tinjauan Historis," *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17, No. 1, (2018), h. 58.

<sup>5</sup>Asmin Aulia Fajrin, Peran Wanita dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Tadris*, Vol. 15, No. 1, (2021), h. 77.

laki. Itu terjadi di hampir semua lapisan masyarakat. Di Indonesia banyak istri yang berperan sebagai “kepala rumah tangga” dalam keluarga dengan peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, ketika hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan nilai dan fungsi sosial dalam masyarakat meningkatkan angka perceraian.<sup>6</sup>

Fazlur Rahman mengatakan bahwa secara umum al-Qur'an bersimpati pada pembagian kerja dan perbedaan fungsi. Sementara al-Qur'an tidak melarang wanita menjadi kaya dan mandiri secara ekonomi, seperti istri pertama Nabi yang memiliki bisnis, dan al-Qur'an mengakui karakter wanita yang bergairah dan mandiri secara ekonomi. Dalam hal ini laki-laki harus bertanggung jawab kepada perempuan karena Allah swt telah memberikan laki-laki kelebihan lebih dari perempuan dan karena itu laki-laki memiliki kewajiban untuk membelanjakan perempuan.<sup>7</sup>

Dalam QS. al-Nisa>/4: 34 Allah swt. Berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah

<sup>6</sup>Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *Jurnal al-ahwal*, Vol. 11, No. 2, (2018), h. 117.

<sup>7</sup>Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago and Minneapolis: Bibliotheca Islamic, 1980), h. 33.

ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>8</sup>

*Battuanna:*

*Iya di' o tommuane-o iyamo pangulu lao di to baine, sawa' iyamo di' o Puang Allah Taala mappala' bi' i sambare (tommuane) pole sambare laengna pole di to baine. Anna sawa' ise' iya tommuane pura mappabengan sambare pole di barangna ise' iya. Sawa' bassami di' o, to baine masaleh iya tunru' lao di Puang Allah Taala na maalitutui alawena di wattu pa' baliangna (muanena) andiang di sesena, sawa' Puang Allah Taala diangi maalitutui' i. To baine iya mupaarakkeang Nuzuz (pabali-bali lao di muanena), sitinayanna mie' mappa' gurui anna pessarangi pole di patindoangna, anna tuttu' i. Anna mua' diangmi matturu' io mie' damo pa' itai tangalalang iya na mappamasussai. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Matinggi na Kaiyang.*<sup>9</sup>

*Asba>b al-Nuzu>l:*

Bahwasanya Hasan menjelaskan bahwa suatu ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah atas perlakuan suaminya yang menampar mukanya. Rasulullah bersabda “suamimu berhak diqisas.” (dibalas).<sup>10</sup>

Tafsir *al-T{abari* yang ditulis oleh Abu Ja'far berkata, kaum laki-laki merupakan orang yang bertugas mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah swt dan suami, yakni kelebihan yang Allah swt berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Karena Allah swt telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan.<sup>11</sup>

Tafsir *al-Munir* yang ditulis oleh *Wahbah al-Zuhaili* dijelaskan, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihahan Mushaf al-Qur'an. 2014), h. 161.

<sup>9</sup>Muh Idham Khuldi Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 135.

<sup>10</sup>Imam Nawawi al-Bantany, *Al-Hidayah Al-qur'an Tafsir perkata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: 2008), h. 85.

<sup>11</sup>Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-T{habari, *Tafsir al-T{habari*, (Jilid. VI, Pustaka Azzam: 224. Hijriyah), h. 881-883.

mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan.<sup>12</sup>

Dengan metode penafsiran Fazlur Rahman yang *holistik*, kritis dan logis, khususnya menggunakan *hermeneutika* gerakan ganda dalam hal ini untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstual, mengarah pada penafsiran yang tidak bersifat atomik, literal dan tekstual, tetapi mampu menjawab persoalan zaman.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti, peran perempuan dalam rumah tangga sangat relevan untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemaknaan peran perempuan dalam rumah tangga secara historis dan sekaligus untuk mengungkap pergeseran peran perempuan dalam rumah tangga dalam hal pemimpin, QS. al-Nisa>/4: 34 dengan menggunakan metode *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman dan juga berdasarkan *interpretasi* para ulama tentang peran istri dalam rumah tangga. Di era sekarang ini banyaknya perempuan yang bisa melakukan pekerjaan di luar dari urusan rumah tangga, maka peneliti ingin melakukan tinjauan melalui metode penafsiran *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman terhadap peran perempuan dalam rumah tangga QS. al-Nisa>/4: 34 dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Jilid. III; Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 78.

<sup>13</sup>Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.7. No.1, (Januari-Juni 2013), h. 7.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi ulama terhadap QS. al-Nisa>/4: 34 terkait dengan peran perempuan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana analisis penafsiran *hermeneutika* Fazlur Rahman pada QS. al-Nisa>/4: 34 terhadap peran perempuan dalam rumah tangga dan relevansinya di konteks Indonesia?

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Penelitian ini, berfokus pada QS. al-Nisa>/4: 34 yang berhubungan dengan peran perempuan dalam rumah tangga, dengan menghubungkan pada metode penafsiran *hermeneutika double movement* yang di pelopori oleh pemikir Islam *neomodernis* yang bernama Fazlur Rahman. Maka peneliti perlu memperjelas apa yang termuat dalam judul penelitian:

#### 1. Peran Perempuan

Peran adalah suatu bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Peran ini, salah satu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajibannya, maka dalam hal ini sudah dikatakan menjalankan suatu peranan.<sup>14</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan diartikan sebagai manusia yang dapat menstruasi, hamil, serta dapat melahirkan anak dan

---

<sup>14</sup>Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," *IAIN Bone Jurnal al-Nisa* Vol. 12, No. 2, (2019), h. 657.

menyusui. Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *al-nisa>a'* yang diartikan sebagai gender perempuan, hal ini sepadan dengan *al Rijal* yang berarti gender laki-laki.<sup>15</sup>

Adapun dua pembagian peran perempuan menurut tujuannya masing-masing yaitu:<sup>16</sup>

- a. Peran domestik yaitu kegiatan yang dilakukan seorang perempuan yang telah berperan khusus di dalam rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan. Melainkan peran yang berkaitan dengan peran sebagai istri, peran sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
- b. Peran Publik ialah suatu kegiatan yang dilakukan perempuan di luar rumah tangga, dengan tujuan untuk menghasilkan uang atau pendapatan dalam keluarga. Dalam hal ini membantu mencari nafkah untuk menambah penghasilan dalam rumah tangga.

## 2. Rumah Tangga

Rumah tangga (keluarga) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*al-Ussrah*" yang berarti "ikatan" dari pengertian *etimologis* inilah muncul definisi keluarga yang bersifat khusus atau sama lain mengikat baik melalui hubungan darah atau pun melalui pernikahan.<sup>17</sup>

## 3. *Hermeneutika Double Movement*

Kata *hermeneutika* (*hermeneutic*) berasal dari kata Yunani, *hermeneuein*, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Istilah ini kerap dihubungkan

---

<sup>15</sup>Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), h. 1.

<sup>16</sup>Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," h. 658.

<sup>17</sup>Shinta Paramita, "Efektifitas Penanganan masalah Rumah Tangga melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar," (*UIN: Syarif Hidayatullah*, Jakarta: 2009), h. 27.

dengan tokoh *mitologis* Yunani, *Hermes*, yang bertugas menyampaikan pesan *Yupiter* kepada manusia.<sup>18</sup>

*Double movement* (gerakan ganda) Fazlur Rahman, terbagi menjadi dua. Yang pertama, terdiri dari dua langkah: memperhatikan situasi *historis* dalam konteks mikro dan makro, dan menggeneralisasikan respon spesifik sembari menentukan tujuan moral-sosial umum. Kedua, menyesuaikan tujuan moral-sosial umum dengan konteks sekarang.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, penulis menghubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk Jurnal, Skripsi ataupun Tesis. Untuk memastikan serta mendukung bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Reinterpretasi makna *Id{ribu>hfunna*” dalam QS. al-Nisa>/4: 34 analisis tafsir *al-jailani* dari perspektif teori *double dovement* Fazlur Rahman,” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Yang ditulis oleh Muhammad Imam Syafi’i, dalam hal ini membahas tentang reinterpretasi terhadap makna *Id{ribu>hfunna* dalam QS. al-Nisa>/4: 34 dalam penafsiran *al-Jailani* yaitu bagaimana kemudian batasan dan ketentuan dalam memukul istri *nusyuz*, dengan melakukan pendekatan terhadap *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman. Melalui reinterpretasi dengan menggabungkan antara teks dan tekstual sehingga penafsiran yang dihasilkan

---

<sup>18</sup>Yuniarti Amalia Wahdah, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits,” *Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2021), h. 32.

<sup>19</sup>Fazlur Rahman, *Islamic and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 6.

tidak parsial, melainkan komprehensif dan solutif dalam mengatasi permasalahan yang ada.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, studi analisisnya sama QS. al-Nisa>/4: 34 dengan pendekatan *hermeneutika double movement*. Namun, yang membedakan berfokus pada penafsiran *al-Jailani* terhadap makna *Id{ribu>h{unna*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam rumah tangga menggunakan analisis *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman.

2. Jurnal dengan judul “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam kajian Tematik dalam al-Qur’an dan Hadits),” yang ditulis oleh Eko Zulfikar, Universitas IAIN Tulungagung 2019, membahas tentang peran perempuan dalam rumah tangga perspektif Islam, dengan menggunakan pendekatan tematik. Dalam hal ini, difokuskan terhadap peran perempuan sebagai istri dan sebagai ibu dalam kacamata al-Qur’an dan Hadis. Bahwa peran perempuan sebagai istri paling sedikit ada tiga tahapan; menjadi teman suami secara biologis, teman secara psikologis, serta menjadi manajer dalam mengatur rumah tangga. Sedangkan peran perempuan sebagai ibu sekurangnya ada tiga tahapan pula; mengandung anak, melahirkan dan menyusui, serta merawat dan mendidik anak.<sup>21</sup>

Bahwasanya dalam jurnal tersebut, sama-sama membahas peran perempuan. Namun berbeda dari aspek yang lain, dalam hal ini menggunakan kajian tematik dalam al-Qur’an dan hadits sedangkan penelitian ini berfokus

---

<sup>20</sup>Muhammad Imam Syafi’i, “Reinterpretasi makna *Id{ribu>h{unna* dalam QS. al-Nisa>/4: 34 Analisis Tafsir al-Jailani dari Perspektif Teori Double Movement,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 25, No. 1, (April: 2023), h. 62.

<sup>21</sup>Eko Zulfikar, “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam kajian Tematik dalam al-Qur’an dan Hadits),” *Jurnal Studi al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2019), h. 79.

pada QS. al-Nisa>/4: 34 terhadap *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman.

3. Jurnal yang berjudul “Konsep Kepemimpinan Wanita dalam QS. al-Nisa>/4: 34” (Studi komparatif Tafsir *al-Jami> li’ahkam* al-Qur’an karya imam *al-Qurt}ubi* dan Tafsir kebencian karya Zaitunah Subhan), yang ditulis oleh Agus Setiawan, membahas tentang konsep kepemimpinan wanita menggunakan teori Abdul Hayy *al-Famawi* dengan metode (*Muqa>ran*) atau perbandingan Tafsir. Dalam hal ini kepemimpinan dalam rumah tangga yang secara mutlak oleh laki-laki. Sedangkan kepemimpinan dalam ruang publik, baik laki-laki maupun wanita keduanya memiliki hak untuk memimpin melalui syarat-syarat yang telah ditentukan, untuk itu kedua penafsiran mufassir ini berbeda menurut Imam *al-Qurt}ubi* lafadz (*Qawwa>m*) ini ditunjukkan kepada laki-laki. Sedangkan Zaitunah Subhan juga menyatakan, bahwasanya ayat ini bersifat kontekstual artinya disesuaikan dengan konteks sosial, apabila dalam konteks sosialnya berubah maka doktrinnya juga akan berubah sehingga kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat diubah.<sup>22</sup>

Berdasarkan jurnal tersebut, Studi analisisnya sama dalam QS. al-Nisa>/4: 34 dalam Tafsir *al-Jami> li’ahkam* al-Qur’an karya imam *al-Qurt}ubi* dan Tafsir kebencian karya Zaitunah Subhan. Terkait dengan penelitian ini, menggunakan analisis *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman.

4. Jurnal dengan judul “Kontekstualisasi QS. al-Nisa>/4: 34 dan Aplikasinya masa Kini”, yang ditulis oleh Awang Darmawan Putra, Jurnal Pendidikan dan studi ke Islaman 2021. Membahas tentang *nusyuz* pelindung bagi wanita dari

---

<sup>22</sup>Agus Setiawan, “Konsep kepemimpinan wanita dalam QS. al-Nisa>/4: 34, (Studi komparatif Tafsir *al-Jami li’ahkam* al-Qur’an karya imam *al-Qurtubi* dan Tafsir kebencian karya Zaitunah Subhan),” *al-Muhfidz Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No.2, (2022), h. 184.

kekerasan dalam rumah tangga, yang bisa jadi disebabkan karena penyalahgunaan kedudukan seorang suami dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi saat ini. Melalui ayat ini dibawa pada masa sekarang, bahwasanya memukul istri tidak secara fisik, melainkan dengan cara yang baik yaitu menasehati serta membimbing.<sup>23</sup>

Studi analisisnya sama QS. al-Nisa>/4: 34 dan dibawa pada masa sekarang ini, terhadap cara memperlakukan istri dengan baik tanpa kekerasan secara fisik. Terkait penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam rumah tangga dengan menggunakan *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman.

5. Skripsi yang berjudul “Epistemologi Penafsiran QS. al-Nisa>/4: 34 tentang Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik (Studi penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)” yang ditulis oleh Atik afifah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. Membahas kedudukan kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan juga ruang publik dengan QS. al-Nisa>/4: 34, dengan ini Kariman hamzah menekankan bahwa laki-laki itu memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam peran publik. Karena ini menurutnya ketentuan dan kodrat dari Allah, dengan menggunakan metode *Tahlili* sesuai urutan ayat. Sedangkan Zainab al-Ghazali menafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan baginya ini tidak menafikan peran kepemimpinan perempuan dalam mengurus kemashlahatan rumah tangga.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Awang darmawan putra, “Kontekstualisasi QS. al-Nisa>/4: 34 dan Aplikasinya masa kini,” *Jurnal Pendidikan dan Studi ke Islaman*, Vol.1, No.2, (September 2021), h. 85.

<sup>24</sup>Atik Afifah, “Epistemologi Penafsiran QS. al-Nisa>/4: 34 tentang kedudukan perempuan dalam Rumah Tangga dan ruang Publik, (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali),” *Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran islam*, (Yogyakarta: 2021), h. 15.

Berdasarkan uraian di atas, studi analisisnya sama membahas QS. al-Nisa>/4: 34 namun berbeda dengan aspek yang lain. Terkait dengan penelitian ini menggunakan analisis *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman.

#### **D. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan sumber data yang akan difokuskan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Sedangkan sumber rujukannya lebih fokus pada kepustakaan, maka penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kitab-kitab tafsir serta buku-buku yang diperlukan dan dijadikan sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama dan sumber data pendukung dalam hal ini dapat diperoleh data-datanya sehingga sudah cukup untuk digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Maka dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam menganalisis suatu kesimpulan yang akan dihasilkan dalam penelitian.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-historis* menggunakan metode *double movement* yang di pelopori oleh Fazlur Rahman. Dalam metode ini, peneliti dihadapkan pada dua gerakan ganda. Gerakan pertama terdiri dari dua langkah sebagai berikut:

Pertama, peneliti akan memahami makna dalam QS. al-Nisa>/4: 34 yang terkait dengan tema fokus pembahasan. Dalam hal ini langkah pertama, secara *mikro* peneliti akan mengkaji situasi atau problem *historis* yang terjadi pada saat ayat tersebut diturunkan. Sebelum mengspesifikan apa yang ingin disampaikan dari ayat tersebut, terlebih dahulu peneliti perlu mengkaji situasi pada saat QS. al-Nisa>>/4: 34 diturunkan secara makro. Makro menjelaskan secara spesifik ideal

moral dalam lingkup sosial, politik, ekonomi, adat istiadat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat Arab, khususnya di Makkah dan sekitarnya pada saat itu. Langkah kedua, menggeneralisasikan respon spesifik terhadap QS. al-Nisa>/4: 34 sembari menentukan tujuan moral-sosial yang diinginkan di balik respon spesifik itu. Gerakan kedua, memahami tujuan ideal moral yang disampaikan QS. al-Nisa>/4: 34, terhadap kehidupan sekarang ini.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian Kualitatif ini, sumber data yang digunakan adalah buku dan kitab Tafsir yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni data primer (sumber data utama) dan data sekunder (sumber data pendukung).

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian dan dikumpulkan secara langsung yakni berupa kitab Tafsir, dan buku-buku Fazlur Rahman.
- b. Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber lain untuk memperjelas terkait dengan tema penelitian, data yang dimaksud berupa artikel, jurnal atau sumber lain yang relevan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, menggunakan metodologi *hermeneutika double movement* (gerakan Ganda), Fazlur Rahman dengan menggunakan pendekatan *sosio-historis* untuk mengumpulkan data. Adapun dua gerakan tersebut, gerakan pertama terdiri dari dua langkah sebagai berikut: memperhatikan situasi *historis* dalam konteks mikro dan makro, dan menggeneralisasikan respon spesifik sembari menentukan

---

<sup>25</sup>Abdul Mustaqim, *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, h.180-181.

tujuan moral-sosial umum. Kedua, menyesuaikan tujuan moral-sosial umum dengan konteks sekarang ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, tidak jauh berbeda dari metode pengumpulan data. Hanya saja analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain.<sup>26</sup> Adapun analisis data juga menggunakan metode interpretasi *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman yakni:

- a. Menganalisis QS. al-Nisa>/4: 34 tentang peran perempuan dalam rumah tangga.
- b. Memahami dengan jelas kondisi *sosio-historis* yang berkaitan dengan *Asba>b al-nuzul>*, baik mikro ataupun makro terhadap QS. al-Nisa>/4: 34 yang berhubungan dengan peran perempuan dalam rumah tangga.
- c. Menarik nilai ideal moral yang disampaikan dalam QS. al-Nisa>/4: 34 setelah memahami kondisi *sosio-historis* pada saat diturunkan.
- d. Menjawab permasalahan di era sekarang ini dengan nilai ideal moral yang di hasilkan dari latar belakang *sosio-historis* QS. al-Nisa>/4: 34.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan Library Research dalam penelitian pendidikan IPA," *Jurnal penelitian pendidikan IPA dan Pendidikan IPA*, Vol 6 No. 1, (2020), h. 48.

- a. Untuk mengetahui interpretasi dalam QS. al-Nisa>/4: 34 terhadap para ulama.
- b. Untuk mengetahui metode *hermenutika double movement* Fazlur Rahman terhadap peran perempuan dalam rumah tangga QS. al-Nisa>/4: 34, dan relevansinya di konteks kekinian.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini, dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang al-Qur'an dan Tafsir mengenai peran perempuan dalam rumah tangga QS. al-Nisa>/4: 34 terhadap analisis metode *hermeneutika* Fazlur Rahman.
- b. Memberikan kemudahan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam memahami peran perempuan dalam rumah tangga menggunakan *hermeneutika* fazlur Rahman era modern saat ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PEREMPUAN DAN METODE *HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN*

#### ***A. Teori Peran***

Teori peran adalah sebuah konsep dalam sosiologi dan psikologi sosial yang memandang sebagian besar aktivitas sehari-hari sebagai tindakan berdasarkan kategori yang ditentukan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap peran merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, standar, sikap dan perilaku yang harus dihadapi dan dilakukan seseorang. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu bergantung pada konteks, pada posisi sosial dan faktor lainnya.<sup>27</sup>

Teori peran memang menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dalam lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Konflik peran dan ambiguitas peran memang dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan pada individu, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas dalam melakukan pekerjaan. Hal ini terjadi ketika individu harus memenuhi dua atau lebih peran yang berbeda secara bersamaan, sehingga menimbulkan konflik dalam dirinya. Konsep ini menggambarkan kompleksitas dari peran yang dimainkan oleh individu dalam berbagai situasi sosial.<sup>28</sup>

#### ***B. Peran Perempuan Pra-Islam***

Abad pertama Masehi, Masyarakat Yunani Kuno terutama di *Athena*, peran perempuan sangat terbatas dan dibatasi. Mereka dilarang menjabat sebagai pejabat pemerintahan setempat, tidak diwajibkan untuk membaca dan menulis,

---

<sup>27</sup>Biddle, BJ "Perkembangan terkini dalam Teori Peran" *Review Tahunann sosiologi*, (1986), h. 67-92.

<sup>28</sup>Afta Falasifah, "Pengaruh role Conflict, Role Ambiguity, Work-Family Conflict dan Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan Wanita di CV. Mubarakfood Cipta Delicia," *Repository IAIN Kudus*, (2019). h. 17.

dan sekolah-sekolah tidak menerima mereka hingga masa *helenistik*. Seperti budak dan orang asing, perempuan di *Athena* tidak memiliki pengaruh atau hak-hak sipil. Dengan kata lain, "hidup sebagai perempuan pada masa *Athena* Kuno adalah pengalaman yang sangat tidak menguntungkan." Untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi, kemewahan, atau bahkan menjadi budak, perempuan harus menjadi *hetairai*.<sup>29</sup>

#### 1. Perempuan sebagai objek Prostitusi (Pelacur)

Pemerintah *Athena* tidak mengeluarkan larangan terhadap prostitusi, dan situasinya serupa di wilayah-wilayah Yunani lainnya. Bahkan, seorang negarawan bernama Solon (638 SM-558 SM) menjadi salah satu pemilik rumah bordil pertama di *Athena*, membuka peluang bagi prostitusi. Pelacur dari berbagai kota Yunani yang memiliki status rendah dapat ditemukan di sana karena perempuan-perempuan *Athena* tidak diizinkan untuk menjadi pelacur. Dari rumah bordil ini, mereka memiliki kesempatan untuk naik pangkat dan menjadi *hetairai*.

Untuk menjadi *hetairai*, seorang perempuan harus memiliki lebih dari sekadar kecantikan. Dia harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa (khususnya puisi), filsafat, dan politik, yang bisa diperoleh melalui interaksi dengan pelanggan mereka. Kemampuan bermain alat musik seperti *flute*, *tamborin*, *kastanet*, dan *lyre* juga sangat penting, dan mereka juga harus mahir dalam menari. Inilah yang membedakan *hetairai* dari pelacur rendah dan selir. Dengan keahlian ini, mereka melayani tamu laki-laki dalam acara-acara seperti

---

<sup>29</sup>Asmarindar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The women's Position in Ancient Greece, then ) (Sekitar Tahun 1050-700 SM)," *Journal of child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, (2015), h. 18.

*symposia*, yaitu pertemuan minum anggur dan diskusi yang hanya melibatkan laki-laki dan biasanya diakhiri dengan hubungan intim bersama hetairai.<sup>30</sup>

Meskipun ada perempuan yang menjadi Hetairai dalam masyarakat Yunani kuno, tidak dapat diabaikan bahwa ada juga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan. Pada masa itu, pemerkosaan dianggap sebagai tindakan seksual yang sangat tercela. Memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dianggap sangat tidak berperikemanusiaan. Namun, dalam konteks Yunani kuno, pandangan ini berbeda. Pemerkosaan adalah hal yang umum dan sering terjadi. Pada zaman Yunani kuno, masyarakat meyakini bahwa perempuan berada di bawah laki-laki dalam hirarki sosial. Laki-laki dianggap memiliki hak atas segala hal, termasuk harta, perempuan, pendidikan, dan budak, sementara perempuan tidak memiliki hak atau kedudukan yang sebanding.<sup>31</sup>

## 2. Perempuan Sebagai Istri dan Ibu Rumah Tangga

Zaman Yunani kuno sering dianggap sebagai masa kejayaan peradaban, namun juga terkenal dengan dominasi laki-laki yang luar biasa. Laki-laki pada periode ini tidak hanya mendominasi dalam hal kepemilikan harta dan budak, tetapi juga dalam kepemilikan wanita. Wanita pada zaman Yunani kuno secara umum tidak memiliki hak kepemilikan apapun. Pendidikan pada masa itu terbatas hanya untuk anak laki-laki, sementara anak perempuan harus tetap di rumah dan tidak diajarkan membaca atau menulis. Dalam konteks pernikahan, ayah seorang wanita harus membayar mahar kepada pria yang ingin menikahi anak perempuannya. Sejak saat itu, wanita menjadi milik suaminya. Di *Athena*, wanita

---

<sup>30</sup>Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The women's Position in Ancient Greece, then) (Sekitar Tahun 1050-700 SM)," h. 19.

<sup>31</sup>Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The women's Position in Ancient Greece, then) (Sekitar Tahun 1050-700 SM)," h. 19-20.

biasanya menikah pada usia empat belas hingga lima belas tahun, sementara di *Sparta*, mereka harus menunggu hingga mencapai usia delapan belas tahun. Meskipun wanita di *Sparta* menerima sedikit lebih banyak penghormatan, wanita-wanita Yunani kuno lainnya umumnya memiliki status yang rendah dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Peran utama seorang istri pada masa itu adalah melahirkan dan mengasuh anak. Sayangnya, dalam masyarakat Yunani kuno, ada kecenderungan lebih besar untuk menginginkan anak laki-laki dari pada perempuan. Ini mengakibatkan banyak bayi perempuan dibunuh segera setelah lahir atau dijual ke rumah-rumah bordil untuk menjadi wanita penghibur ketika mereka tumbuh dewasa. Menjadi istri seorang lelaki Yunani kuno tidaklah mudah. Bahkan di dalam rumah mereka sendiri, istri-istri sering kali harus bersaing dengan gundik, budak, atau wanita penghibur lainnya untuk mendapatkan perhatian suami mereka. Kekerasan terhadap istri sudah menjadi hal yang umum terjadi, bahkan beberapa suami bahkan sampai membunuh istri mereka. Hal ini dikarenakan gadis-gadis sering kali dipaksa untuk menikah pada usia yang sangat muda, sehingga kematian istri-istri muda juga sering terjadi.<sup>33</sup>

Selain tugasnya sebagai seorang istri yang harus memenuhi kebutuhan nafsu birahi suaminya, peran sebagai seorang ibu bagi anak-anak, terutama anak perempuan, memiliki peranan penting dalam rumah tangganya. Sebagai ibu, ia bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak berbagai keterampilan rumah tangga, seperti menjahit, memasak, merajut, menenun, dan berbagai keahlian lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah," h. 20.

<sup>33</sup>Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah," h. 21.

<sup>34</sup>Asmanidar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah," h. 21-22.

### 3. Perempuan sebagai Objek *Entertainment* (hiburan/cuci mata)

Selain itu, ada perempuan yang tanpa mengenakan pakaian dan menampilkan gerakan-gerakan yang sangat sensual, yang berhasil mempesona dan membangkitkan hasrat pada semua yang melihatnya. Semakin menggoda dan memikat gerakannya, semakin dianggap sebagai penghormatan kepada dewi *Aphrodite*, karena dianggap bahwa mereka melakukan gerakan yang memikat hanya untuk menyenangkan dewi Cinta (*Aphrodite*). Kemudian, gerakan-gerakan tersebut akhirnya diadopsi sebagai bagian dari senam yang lahir di Yunani, yang disebut *gymnastic* (telanjang). Maka dari itu, saat ini, orang yang melakukan senam (*gymnastic*) seringkali diidentifikasi dengan telanjang, atau jika ada pakaian yang digunakan, maka pakaian tersebut biasanya sangat ketat, dengan alasan pembentukan tubuh (*body shaping*). Oleh karena itu, jika seseorang melakukan senam dengan pakaian yang longgar, ini dianggap kurang efektif bahkan cenderung membuat tubuh menjadi kurang terbentuk. Tidak mengenakan pakaian dianggap sebagai simbol ekspresi diri dan kepercayaan diri, menunjukkan keyakinan bahwa seseorang memiliki bentuk fisik yang sempurna. Meskipun kebiasaan tanpa pakaian umumnya dilakukan oleh perempuan pelacur di Yunani pada masa itu, ada juga pelacur seperti *Phyrne* (wanita penghibur) yang lebih suka menjaga privasinya dengan berpakaian tertutup di depan publik dan bersikap sangat sopan.<sup>35</sup>

Sehingga dalam masyarakat Yunani kuno, peran perempuan dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda seperti berikut: Pertama, ada para pelacur yang tugas utamanya adalah memuaskan keinginan seksual laki-laki. Kedua, terdapat selir-selir yang bertanggung jawab atas perawatan fisik dan kesehatan tuan mereka, termasuk memberikan pijatan. Terakhir, ada istri-istri yang memiliki

---

<sup>35</sup>Asmarindah, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah," h. 23.

tugas untuk merawat dan mendidik anak-anak, mirip dengan peran yang dijalankan oleh pengasuh anak atau *baby sitter*.<sup>36</sup>

### **C. Peran Perempuan di Masa Nabi saw.**

Dalam sejarah Islam, terdapat perjanjian yang dikenal dengan nama "perjanjian aqabah pertama" atau juga dikenal sebagai "perjanjian wanita" karena ada seorang wanita yang turut serta, yaitu Afra binti Abid ibnu Tsalabah. Pada "perjanjian aqabah kedua," terdapat juga dua perempuan yang terlibat, yaitu Nusaibah binti Ka'ab ibn Amr ibn Mazin ibn an-Najr atau Ummu Umarah dan Asma binti Amr atau Ummu Mani, bersama dengan bani Salimah. Ketika mereka kembali ke Yastrib, mereka mengajak para wanita Yastrib untuk memeluk Islam.

Selama peristiwa Bai'at Ridhwan, yang terjadi ketika Rasulullah saw. pergi ke Mekah untuk menunaikan Umrah, Ummu Hisyam binti Harits adalah salah satu wanita yang turut serta dalam bai'at dengan Rasulullah saw. Jumlah mereka pada saat itu lebih dari 1.400 orang.<sup>37</sup>

Bai'at yang disebutkan dalam QS. al-Fath{: 18 yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah ridha dengan orang-orang mukmin ketika mereka memberikan bai'at kepadamu (Muhammad) di bawah pohon." Dakwah Rasulullah saw. sangat melibatkan peran perempuan, seperti pada saat hijrahnya Rasulullah saw ke *Ethiopia* untuk melindungi diri dari persekusi kaum Quraisy. Pada gelombang pertama, hanya 11 laki-laki dan 4 perempuan yang ikut, sementara pada gelombang kedua, jumlahnya meningkat menjadi 82 laki-laki dan 24 perempuan. Salah satu perempuan yang mengikuti bai'at pertama dan kedua, yaitu

---

<sup>36</sup>Lisnawati, "Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu ketidaksetaraan Gender dalam Islam," *Jurnal Mashlahah*, Vol. 9, No. 1, (2019), h. 78.

<sup>37</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," *Jurnal al-maiyyah*, vol. 13, no. 2, (Desember 2020), h. 162.

Nusaibah binti Ka'ab Anshariyah r.a, bahkan menjadi pelindung dan pertahanan bagi Rasulullah saw.

Keterlibatan perempuan di garis depan selama Pertempuran Uhud menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam saling mendukung satu sama lain dan bukanlah makhluk yang lemah. Dalam situasi darurat, baik perempuan maupun laki-laki dapat menunjukkan keberanian dan kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan satu sama lain. Meskipun ada perbedaan dalam cara perempuan dan laki-laki mengekspresikan diri dan kemungkinan dominasi laki-laki dalam aspek-aspek yang melibatkan kekuatan fisik, namun hal ini tidak menjadikan gender sebagai penentu utama kelebihan atau kekurangan seseorang. Yang terpenting adalah kemauan, usaha, kerja keras, dan pencapaian seseorang yang akan membedakannya.<sup>38</sup>

Kegiatan bai'at merupakan langkah awal untuk memperkuat keimanan, seperti yang dilakukan oleh umat Islam (laki-laki dan perempuan) pada zaman Rasulullah saw. Ini adalah komitmen untuk mengikuti dan mempertahankan agama Islam. Ketika kita mengaitkan konsep bai'at dengan konteks modern, hal ini berlaku saat laki-laki dan perempuan bekerja dalam suatu organisasi. Ini tidak mengimplikasikan bahwa kepemimpinan harus eksklusif bagi laki-laki; sebaliknya, penunjukan pemimpin harus didasarkan pada kemampuan seseorang tanpa memandang jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan dapat berkolaborasi secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas. Selain itu, ketika laki-laki dan perempuan telah menikah, dalam situasi di mana suami tidak mampu menyediakan nafkah bagi keluarganya, perempuan dapat menjadi tulang punggung keluarga karena kemampuannya untuk mencari penghasilan. Prinsip dasarnya adalah bahwa dalam sebuah tim kerja atau keluarga, prinsip kesetaraan

---

<sup>38</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," h. 163.

gender harus diterapkan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama.<sup>39</sup>

Gelombang pertama, beberapa orang yang ikut hijrah antara lain Utsman bin Affan bersama istrinya Rukayah, putri Rasulullah saw., Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Asma binti Umais, dan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian, pada gelombang kedua, ada pengungsi wanita pertama yang bergabung dalam kelompok tersebut, yaitu Hindun binti Abi Umayyah. Saudah binti Zam'ah juga hijrah ke Habsyi bersama suaminya, Sakran bin Amr. Beberapa tahun setelah kembali ke Mekkah, suaminya Saudah sakit parah dan meninggal dunia. Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah saw. setelah Khadijah meninggal. Dia juga termasuk dalam kalangan yang memeluk Islam pada tahap awal dakwah Islamiyah. Selama hijrah Rasulullah saw. ke Yastrib (Madinah), Asma binti Abu Bakar memiliki peran penting dalam mengantarkan makanan dan semua perlengkapan yang diperlukan dalam perjalanan yang jauh tersebut. Asma dikenal dengan sebutan "wanita dua selendang" karena saat itu ia tidak memiliki kain cukup untuk menggantungkan makanan yang hendak dibawanya kepada Rasulullah saw. Akhirnya, ia merobek kain jari-jarinya dan menggunakan sobekan kain tersebut untuk menggantung makanan tersebut.<sup>40</sup>

Kedatangan Islam telah mengubah dinamika antara laki-laki dan perempuan, menempatkannya dalam posisi yang lebih setara. Agama ini membawa perubahan terhadap budaya patriarki yang telah ada dalam masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah, dengan menginstruksikan agar laki-laki bersikap adil dan bijaksana terhadap perempuan. Rasulullah saw. menunjukkan penghargaan dan cinta yang mendalam terhadap perempuan, sehingga beliau terus

---

<sup>39</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," h. 163-164.

<sup>40</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," h. 164-165.

memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Pada masa Rasulullah saw., terdapat banyak perempuan yang memiliki prestasi luar biasa dan terlibat dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai aspek masyarakat lainnya, yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah ditegakkan dalam ajaran Islam.<sup>41</sup>

Perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam isu-isu sosial dengan prinsip-prinsip yang memperhatikan keberagaman peran dan tanggung jawab. Sebagai individu yang mempunyai peran dalam keluarga, perempuan juga memiliki kepentingan dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam isu-isu sosial yang memengaruhi masyarakat secara luas. Hal ini memungkinkan perempuan untuk mendukung peran mereka sebagai ibu dan pendidik, sekaligus memberikan dampak positif pada perkembangan sosial dan budaya. Dalam Islam, perempuan diberikan tanggung jawab sebagai ibu dan pendidik dalam pembentukan karakter anak-anak yang saleh dan sholehah. Namun, hal ini tidak menghalangi perempuan untuk terlibat dalam isu-isu sosial yang relevan dengan nilai-nilai dan ajaran agama mereka. Dengan memperhatikan dua prinsip utama ini, perempuan dapat menjalankan peran mereka dengan seimbang, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Perempuan memiliki tanggung jawab penting dalam membesarkan generasi muda dalam masyarakat. Dengan kata lain, perempuan diberi tanggung jawab untuk memanfaatkan metode-metode pendidikan yang tepat agar dapat menciptakan individu-individu Muslim yang istimewa dan menghasilkan generasi Muslim yang mampu bersaing dan unggul dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," h. 167.

<sup>42</sup>Zaky Ismail, "Perempuan Politik pada Masa awal Islam, (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah)," *Jurnal Tinjauan Politik*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), h. 155.

Tingkat kerusakan atau kebaikan suatu masyarakat memiliki akar pada kondisi perempuan dalam masyarakat tersebut. Seorang perempuan adalah individu yang istimewa dengan tanggung jawab besar dalam mengasuh anak-anak dan membimbing mereka untuk mengadopsi nilai-nilai yang membantu dalam pembangunan positif. Melalui peran ini, perempuan (istri) turut serta dalam membentuk arah masa depan masyarakatnya secara aktif.<sup>43</sup> Fathimah binti Muhammad adalah perempuan yang sangat aktif dalam pekerjaan rumah tangganya dan memberikan bantuan kepada suami dan anak-anaknya. Ini bukan hanya berlaku untuk Fathimah binti Muhammad, tetapi juga termasuk Asma binti Abu Bakar, para istri Rasulullah saw., putri-putrinya, serta istri-istri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Mayoritas umat Muslim pada waktu itu berpartisipasi dalam tugas-tugas rumah tangga, meskipun kontribusinya bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya.<sup>44</sup>

Masjid merupakan tempat utama untuk kegiatan di ruang publik pada masa Rasulullah saw, dimana perempuan seperti Fathimah binti Qais dan Ummu Salamah aktif dalam melaksanakan ibadah, mengikuti pengajian, dan menghadiri pertemuan umum. Selain itu, perempuan seperti Aisyah binti Abu Bakar dan Asma' binti Abu Bakar juga terlibat dalam shalat berjamaah, shalat jenazah, dan *i'tikaf* di masjid. Peran perempuan dalam kehidupan publik juga penting untuk kemajuan masyarakat, di samping peran mereka dalam kehidupan domestik. Perempuan juga diundang untuk berperan aktif di sektor publik. Islam menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban berdakwah, penuntutan ilmu, dan pelaksanaan ibadah-ibadah ritual (*mahdhah*). Agama Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja di luar rumah

---

<sup>43</sup>Zaky Ismail, "Perempuan Politik pada Masa awal Islam," h. 152.

<sup>44</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," h. 168.

dalam upaya mendukung pembangunan masyarakat, seperti menjadi guru, dosen, dekan, rektor, manajer, direktur, dan dalam berbagai peran lainnya.<sup>45</sup>

#### ***D. Pemikiran Fazlur Rahman***

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919, di wilayah yang saat ini merupakan bagian dari Pakistan, ketika wilayah tersebut masih merupakan bagian dari India Britania. Rahman meninggal di *Chicago* pada tanggal 26 Juli 1988. Rahman menjabat sebagai *Harold H. Swift Distinguished Service Professor of Islamic Thought di Departemen Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago*, tempat ia bekerja sejak tahun 1969. Pada tahun 1983, Rahman menerima penghargaan *Giorgio Levi Della Vida Medal in Islamic Studies* atas kontribusinya dalam bidang agama, filsafat, dan hukum Islam. Rahman melanjutkan studinya di *Universitas Punjab di Lahore*, di mana ia meraih gelar M.A. dalam bahasa Arab pada tahun 1942. Setelah lulus, ia bekerja di sana sebagai peneliti selama tiga tahun, di mana Rahman mulai mengembangkan beberapa aspek unik dari pemikirannya.<sup>46</sup>

Pada tahun 1946, satu tahun sebelum terjadinya pemisahan dan pembentukan Pakistan, Rahman meninggalkan India Britania untuk melanjutkan studi di Inggris. Pada tahun 1949, ia berhasil meraih gelar *D. Phil.* dari *Oxford University* atas disertasinya yang membahas ahli kedokteran dan *filsuf* abad ke-11, Ibn Sina, yang juga dikenal di Barat sebagai *Avicenna*. Pada tahun 1950, Rahman memulai karir pengajarannya sebagai dosen studi Persia dan filsafat Islam di *Durham University, Inggris*. Selama periode tersebut, kecuali dari tahun 1961

---

<sup>45</sup>Ulfah Damayanti, “Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam),” h. 169.

<sup>46</sup>Fazlur Rahman, *Islam, Sejarah Pemikiran dan Peradaban, Terjemah: M. Irsyad Rafsadie*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017). h. 7.

hingga 1968, masa keberhasilan akademik terbesarnya adalah ketika ia berada di Amerika Utara.

Pada tahun 1958, Rahman diberi jabatan sebagai profesor asosiasi di *Institute of Islamic Studies* di *McGill University* di *Montreal*, yang dipegangnya selama tiga tahun. Pada tahun 1960, sementara masih berada di Eropa, Rahman menerima surat dari pemerintah *Ayyub Khan* (1974) yang mendorongnya untuk pulang ke Pakistan. Pemikiran Rahman pada umumnya lebih sejalan dengan konsep-konsep modern daripada pandangan yang lebih konservatif atau tradisional.<sup>47</sup> Pada tahun 1961, Rahman diundang untuk menjadi profesor tamu di *Central Institute of Islamic Research* oleh Presiden Pakistan, *Ayyub Khan*. Kemudian, pada tahun 1964, ia diminta untuk bergabung sebagai anggota dewan penasehat ideologi Islam.<sup>48</sup>

Rahman melakukan perpindahan ke *Chicago* pada tahun 1970 dan diberi jabatan sebagai profesor dalam bidang filsafat Islam di *University of Chicago*.<sup>49</sup> Pada musim panas 1985, Rahman mengenang kembali pengalamannya di Pakistan meski dalam bentuk yang jauh berbeda ketika mengunjungi Indonesia sebagai konsultan menteri Agama untuk mengusulkan pembaharuan dalam pengajaran studi keislaman di universitas-universitas di Indonesia dan untuk menyampaikan pandangan mengenai keadaan terkini Islam Indonesia secara umum.<sup>50</sup> Rahman adalah seorang cendekiawan dan penulis yang sangat produktif, ia telah menulis sepuluh buku khusus dan hampir seratus artikel yang membahas berbagai aspek

---

<sup>47</sup>Kasisi Dermawan, "Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)," *Thesis*, (Jakarta: 2022), h. 73.

<sup>48</sup>Fazlur Rahman, *Islam, Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, Terj: M. Irsyad Rafsadie, h. 8.

<sup>49</sup>Kasisi Dermawan, "Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)," h. 74.

<sup>50</sup>Fazlur Rahman, *Islam, Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, Terj: M. Irsyad Rafsadie, h. 9.

kehidupan politik, agama, dan intelektual dalam dunia Islam. Ia terkenal sebagai seorang ahli dalam bidang gerakan filsafat Peripatetik dalam Islam, dan secara khusus dikenal sebagai seorang pakar dalam pemikiran Ibn Sina berkat karyanya yang berjudul "*Avicenna's Psychology*" yang diterbitkan pada tahun 1952. Karya yang merupakan terjemahann dan edisi kritis dari kitab *al-Najat* ini didasarkan pada disertasinya di *Oxford, Prophecy in Islamic: Philosophy and Orthodoxy* (1958), serta De Amina karya Avicenna, yang merupakan bagian psikologi dari kitab *al Syifa'* (1959). Serta karya-karya lainnya, *Prophecy in Islamic (Chicago: University of Chicago Press, 1979)*.<sup>51</sup>

*Islamic Methods in History (Karachi: Institute of Islamic Studies 1965)*. Di buku pertama, Fazlur Rahman menjelaskan dan membuktikan adanya sunnah Nabi.<sup>52</sup> *Islamic (Chicago: University of Chicago Press, 1979)*. *The Philosophy of Mulla Sadra, (Albany: State University of New York Press, 1975)*.<sup>53</sup> *Major Themes of the Qur'an (Chicago: Biblioteca Islamica, 1979)*. *Islamic and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982)*.<sup>54</sup> *Health and Medicine in the Islamic Tradition (New York: 'Intersection Publishing Co., 1987)*. *Renaissance and Reformation in Islamic: a Study of Islamic fundamentalism (Oxford: Oneworld Publications, 2000)*.<sup>55</sup>

Fazlur Rahman adalah seorang intelektual yang dapat dikategorikan sebagai seorang *neomodernis*, yang menggabungkan pemikiran modern dan

---

<sup>51</sup>Isnaini Fauziatun Nisya, "Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu dalam Islam," h. 30.

<sup>52</sup>Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1995), h ix.

<sup>53</sup>Muhammad Yusuf Rahim, "Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)," h. 18.

<sup>54</sup>Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok dalam Al-Qur'an*, terj, Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, (PT: Mizan Pustaka, Bandung: 2017), h. 2.

<sup>55</sup>Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Cet. II, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), h. 31.

tradisional dalam pendekatannya. Dalam konteks ini, *modernisme* tidak diartikan sebagai penolakan terhadap *tradisionalisme*, melainkan sebagai upaya untuk mengintegrasikan elemen-elemen modern dengan pemahaman tradisional. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Islam Fazlur Rahman yang selalu memperhitungkan warisan masa lalu dalam pengembangan pemikirannya. Pada banyak hal, Fazlur Rahman percaya bahwa kedua aliran pemikiran, yakni *modernisme dan tradisionalisme*, dapat bersinergi. Jika kita mengikuti perkembangan pemikiran Fazlur Rahman dalam seluruh karyanya, kita akan melihat bahwa ia sangat berkomitmen untuk membangkitkan kesadaran umat Islam tentang tanggung jawab sejarah mereka dengan fondasi moral yang kuat.<sup>56</sup>

Gerakan tersebut tidak menjauhi ideologi *neo-renaissance*, namun anggotanya tidak mengadopsi sikap antagonis terhadap Barat; sebaliknya, mereka berusaha mengkritiknya dengan perspektif yang obyektif. Fazlur Rahman berusaha mengatasi masalah ketidaktersediaan metodologi yang dapat menghasilkan analisis yang lengkap dan rasional dalam gerakan ini, terutama dalam konteks studi al-Qur'an. Rahman memiliki pandangan kritis terhadap Barat serta warisan sejarah Islam itu sendiri. Karena ia berkomitmen untuk mengembangkan metode studi al-Qur'an yang mendalam, dan dirancang untuk memberikan solusi terhadap tantangan dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2016), h. 242.

<sup>57</sup>Kasisi Darmawan, "Pemaknaan Jihad secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)," h. 80.

### ***E. Metode Double movement Fazlur Rahman***

Metode tafsir gerakan ganda Fazlur Rahman merupakan salah satu teori penjas yang diterapkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Metode penafsiran Rahman didasarkan pada konsepsi *teoretis* bahwa yang dicari dan diterapkan al-Qur'an di tengah-tengah kehidupan manusia bukan hanya makna literalnya, tetapi juga konsepsinya tentang dunia (*weltanschauung*).<sup>58</sup> Penafsiran al-Qur'an yang berakar pada gerakan ganda; yaitu dari situasi saat ini di zaman al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali ke masa kini. Gerakan ganda dibagi menjadi dua gerakan: Gerakan pertama terdiri dari dua langkah sebagai berikut:

Gerak pertama situasi kekinian ke zaman al-Qur'an terungkap, dalam artian seseorang harus memahami makna sebuah ujaran dengan mempertimbangkan situasi atau permasalahan sejarah yang menjadi ujaran yang dihadirkan al-Qur'an sebagai jawabannya.<sup>59</sup> Untuk ini, pahami seluruh al-Qur'an serta ajaran-ajaran khusus serta tanggapan terhadap situasi tertentu. Tanggapan spesifik tersebut kemudian digeneralisasikan dan dirumuskan sebagai pernyataan dengan tujuan *sosio-etis* yang sama yang kemudian dapat dibagi dari kalimat-kalimat spesifik yang terkait dengan konteks *sosio-historis* dan *rasio-rasio* hukum yang disajikan. Dalam proses ini harus menjadikan ajaran al-Qur'an sebagai suatu yang koheren dengan yang lainnya, dikarenakan semua ajaran yang ada didalam al-Qur'an tidak mengandung hal yang kontradiksi, semuanya padu, kohesif dan konsisten. Pada gerakan awal ini, penelitian dimulai dengan pertanyaan spesifik

---


<sup>58</sup>Khairul Hamim, "Metodologi Tafsir Kontemporer (Kajian Atas Pemikiran Fazlur Rahman)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 8, No. 3, (Agustus: 2022), h. 2450.

<sup>59</sup>Khairul Hamim, "Metodologi Tafsir Kontemporer (Kajian Atas Pemikiran Fazlur Rahman)," h. 2451.

dalam al-Qur'an, kemudian mengeksplorasi dan mengkodifikasi prinsip, nilai, dan tujuan jangka panjang bersama.<sup>60</sup>

Gerakan kedua waktu al-Qur'an diturunkan, setelah menemukan prinsip-prinsip umum dalam pandangan-pandangan tertentu yang harus dibentuk dan diwujudkan sekarang, yaitu yang umum harus diwujudkan dalam konteks *socio-historis* khusus masa kini. Untuk itu, perlu mempelajari dengan seksama situasi saat ini dan menganalisis komponen-komponennya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan direvisi sejauh yang diperlukan dan menetapkan prioritas baru untuk menerapkan nilai-nilai Alquran dengan cara baru.<sup>61</sup>

Struktur *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman dapat diilustrasikan sebagai berikut:<sup>62</sup>



<sup>60</sup>Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, h. 128.

<sup>61</sup>Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Cet. I; Yogyakarta, Bandung: Jalasutra. 2007), h. 58.

<sup>62</sup>Abdul Mustaqim, *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, h.180-181.

Dalam metode *double movement* ini perlu selalu diingat, bukan berarti seseorang boleh mengabaikan pendekatan linguistik, seperti *nahwu-sharaf*, *filologis*, dan *balagh*. Menurut Rahman pendekatan *linguistik* tetap digunakan karena ini juga sangat penting, namun tetap menduduki posisi kedua dan bahwa ayat-ayat al-Qur'an itu tetap harus dinilai dengan pemahaman dari al-Qur'an itu sendiri. Untuk itu, dalam menggali ketetapan suatu makna tidak boleh di lepaskan dari konteks internal al-Qur'an itu sendiri.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Abdul Mustaqim, *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, h.182.

### BAB III

## PENAFSIRAN ULAMA QS. AL-NISA</4: 34 TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

### A. Interpretasi QS. al-Nisa>/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>64</sup>

Battuanna:

“Iya di’o tommuane-o iyamo pangulu lao di to baine, sawa’ iyamo di’o Puang Allah Taala mappala’bi’i sambare (tommuane) pole sambare laengna pole di to bai ne. Anna sawa’ ise’iya tommuane pura mappebengan sambare pole di barangna ise’iya. Sawa’ bassami di’o, to baine masaleh iya tunru’ lao di Puang Allah Taala na maalitutui alawena di wattu pa’baliangna (muanena) andiang di sesena, sawa’ Puang Allah Taala diangi maalitutui’i. To baine iya mupaarakkeang Nuzuz (pabali-bali lao di muanena), sitinayannao mie’ mappa’gurui anna pessarangi pole di patindoangna, anna tuttu’i. Anna mua’ diangmi matturu’io mie’ damo pa’itai tangalalang iya na

<sup>64</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Penthashihahan Mushaf al-Qur’an. 2014), h. 161.

*mappamasussai. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Matinggi na Kaiyang.*<sup>65</sup>

## 1. Kajian Kosa Kata

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),” maksudnya seorang suami haruslah menjadi pelindung bagi istrinya, dia menjadi kepala dan pemimpin bagi istrinya serta meluruskannya ketika bengkok. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Maksudnya itu karena laki-laki lebih baik dari pada perempuan, pria lebih utama dari wanita. Inilah yang menjadi sebab utama mengapa kenabian hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki. Bahkan, termasuk juga kepemimpinan dunia. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya,” Maksud dari harta ini antara lain berupa mahar, nafkah, dan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah swt. فَالصَّالِحَاتُ “Maka perempuan-perempuan yang saleh,” maksudnya adalah kaum perempuan yang taat. Ibnu Abbas dan lebih dari satu penafsir lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dengan taat pada ayat, قُنُتْنَ “adalah mereka yang taat,” yang taat kepada suaminya. Saddi dan lainnya menjelaskan bahwa حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada,” berarti menjaga kehormatan diri dan harta suaminya pada saat suaminya tidak berada di rumah. بِمَا حَفِظَ اللَّهُ “karena Allah telah menjaga (mereka).” yaitu orang yang terpeliharlah adalah mereka yang dijaga oleh Allah swt.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Muh Idham Khuldi Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 135.

<sup>66</sup>Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Kartsir, Terj: Imam al-Ghazali*, (PT: Sygma Examedia Arkanlemma, Bandung, 2012), h. 199-200.

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*,” yakni perempuan yang dikhawatirkan akan melakukan *nusyuz* terhadap suaminya. *Nusyuz* secara *harfiah* berarti “mengangkat lebih tinggi”. Perempuan yang melakukan *nusyuz* adalah perempuan yang merasa lebih tinggi dari suaminya, yang tidak mau disuruh, berpaling darinya, dan membencinya. Ketika tanda-tanda itu terlihat, hendaklah diberikan pelajaran, peringatkan dia adanya azab mendurhakai Allah swt karena dia telah memerintahkannya untuk wajib menaati suami dan melarangnya untuk melawan perintahnya. Hal ini selain karena kelebihan yang dimilikinya, Allah swt juga meletakkan laki-laki dalam posisi yang lebih utama. Itulah sebabnya Allah swt berfirman: وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ “tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang),” Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berujar “arti dari al-hajru adalah tidak menggauli dan melakukan hubungan seksual dengannya, sebaliknya justru tidur dengan beradu punggung (saling membelakangi).”<sup>67</sup>

وَاضْرِبُوهُنَّ dan (kalau perlu) pukullah mereka,” ayat ini bermakna bahwa jika dia bergeming setelah diberi nasehat dan dipisah ranjangi, kalian boleh memukulnya. Akan tetapi, dengan syarat pukulan itu tidak boleh meninggalkan bekas. فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا “tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.” Artinya jika perempuan itu menaati semua yang diinginkan suaminya, selama itu boleh, tidak ada jalan (untuk melakukan hal yang menyakitinya). Dia tidak berhak memukul ataupun melakukan pisah ranjang terhadap istrinya. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا “Sungguh Allah swt maha tinggi, maha besar,” maksudnya merupakan ancaman terhadap

---

<sup>67</sup>Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Kartsir, Terj: Imam al-Ghazal*, h. 202.

laki-laki yang berbuat kasar terhadap istrinya tanpa alasan yang jelas. Allah swt akan membalas tindakan aniaya dan aksi tidak patut yang mereka lakukan.<sup>68</sup>

## 2. *Asba>b al-Nuzu>l*

Al-Zarqani menyusun definisi (pengertian) *asba>b al-nuzu>l* al-Qur'an secara lengkap, menurutnya “*asba>b al-nuzu>l* ialah turun satu ayat atau beberapa ayat berbicara tentangnya (sesuatu itu) atau menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut.” Perlu dipertegas bahwa tidak semua ayat memiliki *asba>b al-nuzu>l*.<sup>69</sup>

Memahami *asba>b al-nuzu>l* adalah cara terbaik untuk menggali makna al-Qur'an dan mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang sulit ditafsirkan tanpa mengetahui latar belakang turunnya. al-Wahidi menjelaskan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat adalah hal yang tidak dapat diabaikan dalam proses tafsir, karena tanpa pengetahuan tentang konteks sejarah dan penjelasan tentang sebab turunnya, tafsiran ayat menjadi sulit. Ibn Daqiqil Id berpendapat bahwa penjelasan tentang *asba>b al-nuzu>l* merupakan cara yang akurat untuk memahami makna al-Qur'an. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa mengetahui sebabnya akan mengungkapkan keterkaitan dan hubungan yang masuk akal.<sup>70</sup>

Ibnu Abi Hatim dari Hasan meriwayatkan bahwasanya ia berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah saw untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, maka Rasulullah bersabda, “bagi suami *qishash*,” lalu Allah

---

<sup>68</sup>Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Kartsir, Terj: Imam al-Ghazali* h. 203.

<sup>69</sup>Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2021), h. 132-133.

<sup>70</sup>Manna Khalil al-Qatt}an, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Drs. Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1992), h. 114.

menurunkanlah firmanNya, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,” kemudian wanita tersebut kembali kerumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqhishash suaminya.”<sup>71</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ali bin Abi Thalib r.a bahwasanya ia berkata, “dahulu datang seorang laki-laki dengan istrinya menghadap kepada Rasulullah saw, kemudian istri berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah saw, sesungguhnya ia (suamiku) telah menampar wajahku sehingga meninggalkan bekas, dan kemudian Rasulullah bersabda, “sesungguhnya ia tidak pantas melakukan hal tersebut.” Lalu Allah swt menurunkan firmanNya, “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” maka penguat-penguat hadits diatas memperkuat satu sama lain.<sup>72</sup>

### ***B. Penafsiran Ulama Klasik***

Dalam penafsiran ini terdapat 11 masalah sebagai berikut:

**Pertama**, kata *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* terdiri dari *mubtada* dan *khobar* maksudnya mereka (laki-laki) memberikan nafkah kepada mereka (perempuan) dan membela serta melindungi mereka. Sesungguhnya mereka laki-laki itu menjadi hakim dapat menjadi pemimpin dan bisa berperang dan perempuan tidak dapat menjadi seperti itu, dan laki-laki seperti ini bisa disebut dengan *قَوَّامُونَ* dan *qayyimun*. Adapun ayat ini turun berkenaan dengan Sa’ad bin Ra’bi yang dimana istrinya (Habibah binti Zaid bin Kharijah bin abi Zuhair) durhaka kepada Sa’ad kemudian Sa’ad menampar istrinya maka berkata bapaknya Habibah binti Zaid bin Kharijah bin abi Zuhair. “ya Rasulallah apakah saya akan memisahkannya

---

<sup>71</sup>Jalaluddin al- Suyuti, *Asba>b al-Nuzu>l Sebab Turunnya ayat*, Penerjemah: Tim Abdul Hayyie, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 138.

<sup>72</sup>Jalaluddin al- Suyuti, *Asba>b al-Nuzu>l Sebab Turunnya ayat*, h. 139.

karena dia telah menamparnya, Rasulullah saw bersabda maka hendaklah dia (istri) membalas (*qishash*) kepada suaminya, maka Habibah bin Zaid bin Kharijah bin abi Zuhair pergi bersama bapaknya untuk membalas suaminya. Kemudian Rasulullah saw bersabda kembalilah kalian, karena jibril telah mendatangi kemudian Allah swt turunkan ayat ini الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ maka Rasulullah saw bersabda أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ artinya kami menginginkan satu urusan akan tetapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Pada riwayat lain أَرَدْتُ شَيْئًا وَمَا أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ artinya saya menginginkan sesuatu dan Allah swt juga menginginkan sesuatu yang lebih baik. Maka batal hukum pertama tersebut.<sup>73</sup>

Terdapat dalam riwayat lain, sesungguhnya hukum yang pertama tertolak sebagaimana Allah swt menurunkan ayat. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ artinya “dan janganlah kamu (Muhammad) tergesa-gesa membaca al-Qur’an sebelum selesai di wahyukan kepadamu” Ismail bin Ishak berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal dan a’rim bin Fadli beserta lafadznya dari Hajjaj. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dia berkata saya mendengar hasan berkata إِنَّ يَأْتِيكِ امْرَأَةٌ أَنْتِ النَّبِيَّةُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ بِوَجْهِهِ. Artinya, ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah saw kemudian berkata sesungguhnya suamiku menampar wajahku maka Rasulullah saw bersabda antara kalian berdua itu terdapat *qishash* kemudian Allah swt menurunkan ayat.

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ kemudian Rasulullah saw menahan diri hingga Allah swt menurunkan ayat. الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Abu rauq berkata ayat ini turun terhadap Jamila bin Ubay dan suaminya yakni Tsabit bin Qais bin Syammash. al-Qalbi berkata ayat ini turun pada Amirah bin Muhammad bin

---

<sup>73</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, (Cet. II. Qairoh: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 168.

Maslamah dan sa'ad bin ra'bi (suaminya), dan dikatakan sebab turunnya ayat ini karena perkataan terdahulu dari ummi salamah. Adapun susunan kalimat ini membicarakan tentang keutamaan laki-laki atas perempuan dalam hal warisan. Maka turun ayat ini (QS. al-Nisa>/4: 32). وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَهُنَّ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۚ kemudian Allah swt menjelaskan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan dalam warisan karena laki-laki memberikan kewajiban mahar dan nafkah kepada mereka dan dikatakan, sesungguhnya laki-laki mempunyai keutamaan dalam berfikir intelektual dan mengatur maka mereka diberikan kewajiban mengurus perempuan karena hal itu. dikatakan juga bagi laki-laki mempunyai kekuatan tambahan pada jiwa dan tabiat yang tidak dimiliki oleh perempuan karena seorang laki-laki mempunyai tabiat yang berkecamuk dan tegas sehingga seorang laki-laki mempunyai sifat yang kuat dan tegas. Sedangkan seorang perempuan, mempunyai tabiat yang sejuk dan dingin sehingga perempuan mempunyai sifat yang lemah lembut sehingga Allah swt menjadikan hak kepemimpinan bagi laki-laki atas perempuan dengan firman-Nya بِمَا أَنْفَعُوا مِنْ ۖ وَأَمْوَالِهِمْ<sup>74</sup>

**Kedua**, ayat ini menunjukkan kewajiban atas laki-laki untuk mendidik istri mereka apabila mereka telah menjaga hak-hak istri mereka maka tidak sepatutnya seorang laki-laki itu berbuat buruk terhadap keluarganya. Adapun kata قَوَّامُونَ seperti kata فَعَّالٌ yang menunjukkan *isim fail mubalagah* (lebih dan sangat), dari kata (*qiyam*) yang bermakna mengurus sesuatu dan mengatur berdasarkan dengan aturan yang terdapat di dalamnya serta menjaganya dengan sungguh-sungguh. Maka tanggung jawab laki-laki atas seorang perempuan

---

<sup>74</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, h. 169.

berdasarkan batasan ini, yaitu laki-laki hendaknya mengatur, mendidik dan menahan perempuan di dalam rumahnya dan melarangnya untuk menampakkan dirinya secara terbuka. Sesungguhnya wajib bagi perempuan untuk taat dan menerima perintah suaminya selama bukan maksiat. Sungguh sebagian dari mereka berpendapat berdasarkan keutamaan-keutamaan yang terdapat pada laki-laki dan tidak terdapat pada perempuan sebagaimana yang telah kami sebutkan.<sup>75</sup>

**Ketiga,** ulama memahami firman Allah swt. bahwa laki-laki ketika sudah tidak mampu dalam menafkahi istrinya maka laki-laki tidak lagi dikatakan sebagai pemimpin atas istrinya, dan jika laki-laki bukan lagi pemimpin atas istrinya maka batal akad nikahnya. Sebab tidak ada lagi tujuan yang disyariatkan dalam pernikahan tersebut. Inilah dalil yang jelas dalam penetapan tentang pembatalan nikah ketika susah dalam menafkahi dan memberi pakaian sebagaimana penjelasan dari mazhab imam Malik dan imam Syafi'i. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak adanya pembatalan nikah sebagaimana firman Allah swt.<sup>76</sup> **وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

**Keempat,** adapun firman Allah swt. **فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ** adalah *khobar* (penjelasan). Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk taat terhadap suami dan menjaga hak suami, hartanya, dan jiwanya pada saat suami tidak ada. Pada Musnad Abi Dawud al-Tayalisiyyi dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: **خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ** “sebaik-baiknya wanita adalah apabila kamu melihatnya maka ia membuatmu gembira dan apabila kamu menyuruhnya maka ia

<sup>75</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurt}ubi, *Al-Jami>' li Ahkam al-Qur'an*, h. 169.

<sup>76</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurt}ubi, *Al-Jami>' li Ahkam al-Qur'an*, h. 169.

menaatimu dan apabila kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan hartamu.” Kemudian Rasulullah saw. melanjutkan dengan membacakan ayat الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى السَّاءِ dan menjelaskan hadis kepada Umar bin Khattab: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ “maukah aku kabarkan kepadamu sebaik-baik apa yang disimpan oleh seseorang yaitu wanita sholehah; apabila dia (suaminya) melihatnya maka wanita itu membuatnya gembira; dan apabila suaminya memerintahkannya maka ia menaatinya dan apabila suaminya tidak ada (di rumah) maka ia menjaganya.” (HR. Abu Daud).<sup>77</sup>

Dalam mushaf Ibnu Mas’ud memakai kata فَالصَّوَالِحُ قَوَانِثُ حَوَافِظُ kalimat ini tersusun khusus dalam bentuk muannas\ (untuk perempuan). Ibnu Jinni berkata “jamak *taksir* lebih mirip secara lafadz dengan makna, karena memberikan arti banyak dan itulah yang dimaksud pada penjelasan ini.” Adapun kata بِمَا pada firman Allah swt. بِمَا حَفِظَ اللَّهُ merupakan mas}dar yang berarti dengan penjagaan Allah swt. terhadap mereka (perempuan). Dan boleh bermakna yang berkedudukan sebagai ‘aid (yang kembali) pada kata hafiz}a sebagai d{amir *nasab* (kata ganti berkedudukan *nasab*). Pada qira’at abi Ja’far terkait kalimat بِمَا حَفِظَ اللَّهُ dibaca *nasab*. Imam al-Nahhas berpendapat dengan mengatakan bahwa, mereka yakni lebih menjaga diri mereka ketika suami-suami mereka tidak ada dengan penjagaan, pertolongan dan bantuan dari Allah swt. dan dikatakan بِمَا حَفِظَهُنَّ اللَّهُ فِي مُهُورِهِنَّ وَعِشْرَتِهِنَّ yakni dengan sesuatu yang Allah swt jaga terhadap mereka pada mahar-mahar mereka dan keluarga mereka. Dikatakan juga dengan sesuatu yang Allah swt meminta mereka untuk menjaga di antara amanah-amanah suami mereka. Sedangkan makna *qiraa>t* yang dibaca dengan *nasab* yakni dengan mereka menjaga Allah swt. yakni menjaga perintah dan agama-Nya.

---

<sup>77</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurt}ubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 169-170.

Dikatakan dalam takdir (diperkirakan) *بِمَا حَفِظْنَاهُ اللَّهُ* kemudian musannif menyatukan *fi'il* tersebut sebagaimana dikatakan *فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا* dan dikatakan juga bahwa makna ayat di atas yakni (*bi hifdzi Allahi*) dengan penjagaan Allah swt.<sup>78</sup>

**Kelima**, firman Allah swt. *وَالَّذِينَ تَخَافُونَ يُشُورَهُنَّ* kata *alla>ati* merupakan *jamak* dari kata *allati* sebagaimana yang terdahulu. Ibnu ‘Abbas berpendapat tentang kata *Takhafuu>na* bermakna *ta’lamuu>na* (kamu mengetahui) dan *tatayaqqanuu>n* (kamu meyakini), dan dikatakan bahwa itulah pintunya. Sedangkan kata *al-nusyuz* yakni bermaksiat yang diambil dari kata *al-nasyaz* yakni sesuatu yang tinggi dari permukaan bumi. Dikatakan *نَشَرَ الرَّجُلُ يَنْشُرُ* yakni jika seseorang duduk kemudian dia berdiri kembali, sebagaimana firman Allah swt. *وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا* “dan apabila dikatakan: berdirilah kalian, maka berdirilah” (QS. al-Mujadalah/58: 11). yakni majulah dan bangkitlah untuk berperang atau melaksanakan perintah-perintah Allah swt. adapun maknanya yakni mereka (istri) takut durhaka dan sombong terhadap apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk menaati suaminya.

Abu Mansur al-lughawi berkata *nusyuz* adalah pertentangan salah satu dari dua pasangan kepada yang lain. dikatakan *نَشَرَتْ تَنْشُرُ فَهِيَ نَاشِرٌ بِعَيْرِ هَاءٍ* yakni *نَاشِرٌ* tanpa menggunakan huruf ha’ *وَنَشَصَتْ تَنْشُصُ* yakni berbuat buruk kepada keluarga. Ibnu faris berkata: jika seorang istri menentang suaminya maka dia akan mendapatkan kesulitan, serta suaminya akan menentanginya sampai dia memukul dan berbuat kasar kepadanya. Ibnu Duraid berkata *نَشَرَتْ الْمَرْأَةُ* bermakna *نشست* dan *نشصت* yang mempunyai makna sama yakni durhaka.<sup>79</sup>

<sup>78</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtjubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 170.

<sup>79</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtjubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 170-171.

**Keenam**, firman Allah swt. **فَعِظُوهُنَّ** yakni berdasarkan kitab Allah swt., ingatkanlah mereka (istri) terhadap sesuatu yang Allah swt. wajibkan bagi mereka dari berbuat baik dan indahnya dalam bergaul terhadap suami mereka, serta tingginya derajat bagi mereka yang berbuat demikian. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: **لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا** “jika aku dibolehkan memerintahkan untuk sujud kepada yang lain pastilah aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya.” Kemudian Rasulullah saw. melanjutkan dengan berkata: **لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرٍ قَتَبٍ** “janganlah wanita itu menolak (ajakan) suaminya (untuk berhubungan intim) sekalipun berada diatas punggung pelana (unta).” Dan Rasulullah saw mengatakan **أَيُّ امْرَأَةٍ بَاتَتْ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ** “wanita yang bermalam dengan memisahkan diri dari ranjang suaminya (menolak hubungan intim) maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”<sup>80</sup>

**Ketujuh**, kata **وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ**, Ibnu Mas’ud, Imam al-Nakhaiy dan selain dari keduanya membaca kata **فِي الْمَضَاجِعِ** dengan bacaan **فِي الْمَضَجِ** berbentuk *mufrad* (tunggal atau sendiri). Seakan-akan dia adalah *isim* jenis yang memberikan makna *jamak* (banyak). Ibnu ‘Abbas dan yang lain meriwayatkan makna kalimat **وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ** yakni dia memisahkan istrinya, membelakanginya dan tidak berhubungan badan dengan istrinya. Mujahid berkata: pisahkanlah tempat ranjang mereka (istri), pada ayat ini diperkirakan bahwa terdapat kata **جَنَبُوا** yang dihilangkan. Dan dibantu dengan kalimat **اهْجُرُوهُنَّ** dari kata **المجران** yakni (jauh). Dikatakan **هجره** yakni dia berjauhan, dan tidak memungkinkan untuk keduanya selain dari memisahkan tempat tidur mereka sebagaimana pemaknaan yang dijelaskan oleh Ibrahim al-Nakhai, al-asya’bi,

---

<sup>80</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 171.

qatadah dan Hasan al- basri. Kemudian Ibnu Wahab dan Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik yang dipilih oleh Ibnu al-arabi dia berkata: mereka mengambil penetapan suatu urusan berdasarkan yang disepakati oleh mayoritas, sebagaimana perkataan *أَهْجُرُهُ فِي اللَّهِ* pendapat ini berasal dari Imam Malik.<sup>81</sup>

Imam *al-Qurt}ubi* berkata, pendapat ini termasuk pendapat yang baik karena sesungguhnya suami jika berpaling dari ranjang istrinya (tidak menggaulinya). Jika seorang istri tidak mencintai suaminya (pisah ranjang) hal itu akan membuat sulit seorang istri hingga dia kembali berbaikan, jika seorang istri membenci suaminya maka jelaslah pertentangan darinya (istri). Dan dikatakan *أَهْجُرُوهُنَّ* dari kata *الهِجْر* yakni buruknya perkataan, maksudnya berkata tegaslah kepada mereka (istri) dan tidurlah bersama mereka tanpa bergaul ataupun yang lain, hal ini dijelaskan oleh Sufyan dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas.

Pendapat lain mengatakan bahwa, maksud dari kata tersebut adalah *شُدُّوهُنَّ* *وَتَأَقَّا فِي بُيُوتِهِنَّ*, yakni kurunglah mereka dalam rumah. Sebagaimana perkataan mereka *هَجَرَ الْبَعِيرَ* yakni dia mengikat untanya dengan tali, maksud dari tali disini adalah tali keras yang diikat pada seekor unta, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam *al-T}abari* serta mengkritik pendapat yang lain. Terkait pendapat beliau diperlukan tinjauan ulang. Abu Bakar bin al-arabi pada kitab ahkamnya menolak pendapat ini dengan mengatakan “Alangkah kelirunya orang yang memiliki perkataan tersebut dari orang yang mengetahui al-Qur’an dan Sunnah” adapun orang yang berpegang terhadap penakwilan ini berdasarkan hadits garib yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik bahwa asma’ istri Zubair bin al-awwam binti Abu Bakar al-siddiqi pernah keluar dari rumahnya hingga Zubair menegurnya. Begitu juga dengan istrinya yang lain kemudian, dia mengikat

---

<sup>81</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurt}ubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 171.

rambut istrinya dengan istri yang lainnya lalu memukul keduanya dengan keras, istri yang lain termasuk orang yang bertakwa sehingga Asma dipukul lebih banyak dibandingkan dengan istri lainnya. Asma kemudian mengadu kepada Abu Bakar, Abu Bakar menjawab wahai anakku bersabarlah karena sesungguhnya Zubair termasuk laki-laki yang sholeh dan semoga Zubair menjadi suami disurga kelak, sungguh informasi telah sampai kepadaku bahwa seorang laki-laki jika dia mendapatkan istrinya seperti itu niscaya dia akan menikahnya disurga. Atas pendapat inilah dia memahami hubungan lafadz dengan Zubair sebagai tafsiran ayat ini.<sup>82</sup>

Adapun batasan memisahkan diri terhadap istri paling lama satu bulan menurut ulama sebagaimana yang dilakukan Nabi saw ketika beliau menceritakan rahasia kepada Hafshah, Hafshah menceritakan kepada Aisyah dan jelas kemudian keduanya menampakan kepada beliau. Hal itu tidak sampai empat bulan Allah swt menjadikan pembatas terhadap orang yang melakukan *li'an* (sumpah untuk tidak bersetubuh dengan istri).

**Kedelapan,** firman Allah swt. tentang kata *وَاصْرُئُوهِنَّ* yakni Allah swt memerintahkan agar perempuan awalnya ditegur dengan nasehat, kemudian dengan berpisah, dan jika tidak berguna maka pukullah karena hal itu dapat memperbaiki dan membawanya dalam menerima hak seorang suami. Pukulan dalam ayat ini adalah pukulan untuk mengajarkan adab bukan untuk menyakiti dan juga tidak mematahkan tulang serta melukai badan, seperti meninju atau yang lain. Memukul yang dimaksud adalah memperbaiki bukan yang lain maka tidak ada dosa baginya jika dia melakukan sampai menghilangkan nyawa akan tetapi wajib bertanggung jawab. Demikian pula halnya tentang seseorang yang

---

<sup>82</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurt}ubi, *Al-Jami>' li Ahkam al-Qur'an*, h. 172.

memukul seorang anak untuk mengajari al-Qur'an dan adab. Dalam Shahih Muslim dijelaskan bahwa *أَتَّفُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ* Beliau mengambil hadits panjang dari jabir tentang haji, yakni janganlah kalian mengizinkan mereka masuk di rumah kalian diantara kerabatmu dan wanita lain yang tidak kalian sukai. Pendapat ini diriwayatkan imam tirmidzi dan mensahihkannya dari riwayat umar bin al-ahwas bahwasanya dia melakukan haji wada bersama Rasulullah saw kemudian dia menguji Allah swt, mengagungkan Allah swt dan berdzikir dan mengingat.<sup>83</sup>

Kemudian menasehati dengan berkata *أَلَا وَاسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي إِيَّاهُنَّ فِي كَسْوَتِهِنَّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ يُبَيِّنُكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُخْسِنُوا* ”Kamu tidak mempunyai hak untuk melakukan apa pun terhadap mereka selain dari itu, kecuali mereka jelas-jelas melakukan tindakan tidak senonoh. Jika mereka melakukan, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Tetapi jika mereka menaatimu, jangan mencari jalan melawan mereka. Sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri-istrimu, dan istri-istrimu juga mempunyai hak, adapun hak atas perempuan-perempuanmu, mereka tidak boleh memasuki tempat tidurnu. Maka hak mereka atasmu adalah kamu berbuat baik kepada mereka dalam memberi pakaian dan memberi makan mereka. “Dia bersabda: ini adalah hadits yang sahih.”

---

<sup>83</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, h. 172.

Firman Allah swt, بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ yakni dia menginginkan agar mereka tidak membiarkan masuk orang yang dibenci oleh suaminya atau yang dapat membuatnya marah dan bukanlah yang diinginkan tentang itu adalah berzina karena sesungguhnya berzina itu diharamkan dan jelas hukuman bagi orang yang berzina. Rasulullah saw bersabda اضْرِبُوا النِّسَاءَ إِذَا عَصَيْنَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ “Pukullah wanita jika mereka tidak menaatimu dengan cara yang baik, tanpa menimbulkan kerugian apa pun.” Imam ato’ berkata saya pernah banya kepada Ibn Abbas sesuatu apa yang dipakai memukul dan tidak melukai. Ibnu Abbas menjawab dengan memakai siwak ataupun yang sepadan dengan siwak. Dan diriwayatkan bahwa Umar ra pernah memukul istrinya, dan Umar dicela karena itu. Maka Umar berkata saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِي مِمَّ ضَرَبَ أَهْلَهُ “Seseorang tidak ditanya mengapa dia memukul keluarganya.”<sup>84</sup>

**Kesembilan,** firman Allah swt. فَإِنْ أَطَعْتُمْ yakni mereka menjahui sifat durhaka. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا yakni janganlah kalian melakukan kedzaliman atas mereka baik perkataan ataupun perbuatan. Ini adalah larangan untuk menzdalimi mereka setelah mengakui keutamaan mereka dan pengaguman terhadap adab mereka. Dan dikatakan adapun makna ayat tersebut, janganlah kalian membebani mereka dengan cinta untuk kalian karena sesungguhnya cinta tidak ada bagi mereka.<sup>85</sup>

**Kesepuluh,** Firman Allah swt. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا adalah petunjuk terhadap suami untuk merendahkan diri dan berlemah lembut. Maksudnya jika kalian memandang rendah terhadap mereka (perempuan) maka ingatlah

---

<sup>84</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtjubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 173.

<sup>85</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtjubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 173.

kekuasaan Allah swt dan tangan Allah itu maha berkuasa diatas setiap tangan. Maka tidaklah seseorang meninggikan suaranya terhadap istrinya karena Allah swt pasti memperhatikannya. Oleh karena itu sifat baik dalam hal ini yakni sebagai orang yang tinggi dan agung.<sup>86</sup>

**Kesebelas**, jika telah jelas ayat yang dimaksud diatas maka ketahuilah bahwasanya Allah swt tidak memerintahkan secara jelas dalam al-Qur'an terkait memukul kecuali tentang ini dan dalam batasan yang besar. Maka Allah swt menyamakan kemaksiatan mereka (perempuan) terhadap suami mereka dengan dosa yang besar dan Allah swt mengatur suami tanpa adanya perempuan dan Allah swt jadikan mereka bukan untuk hakim melainkan tanpa adanya saksi dan bukti sebagai titipan dari Allah swt kepada suami atas perempuan.<sup>87</sup>

Imam al-Muhallab berkata, boleh memukul perempuan karena mereka tidak mau bersenang-senang (bersetubuh) dengan suaminya. Terdapat perbedaan pendapat tentang wajibnya memukul perempuan dalam melayani suaminya. adapun perumpamaan yang mewajibkan memukul yakni jika boleh memukul istri dalam bersetubuh, maka boleh juga memukul istri dalam pelayanan yang wajib bagi suami secara baik. Ibnu Khuwaiz Mandad berkata adapun *nusyuz* menggugurkan nafkah dan semua hak-hak perkawinan. Suami boleh memukul istrinya dengan pukulan untuk mendidik bukan yang keras. Adapun teguran dan pengucilan hingga dia kembali dari *nusyuz*, dan jika istri telah kembali maka kembali pula hak-hak seorang istri seperti itu pula setiap sesuatu yang suaminya telah tetapkan terkait dengan adab maka boleh bagi suami untuk mendidiknya.

---

<sup>86</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurt}ubi, *Al-Jami>' li Ahkam al-Qur'an*, h. 173.

<sup>87</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurt}ubi, *Al-Jami>' li Ahkam al-Qur'an*, h. 173.

Keadaan ini dapat berbeda dalam perilaku yang baik dan buruk adapun perilaku baik yakni kesopanan sedangkan perilaku yang buruk dengan cara mencambuk. Rasulullah saw. bersabda: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً عَلَّقَ سَوْطَهُ وَأَدَّبَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ □ “Nabi saw bersabda semoga Allah swt merahmati orang yang menggantung cambuknya dan mendisiplinkan keluarganya.” Kemudian melanjutkan dengan bersabda: وَقَالَ: إِنَّ أبا جَهْمٍ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ Imam Basysyar berkata: orang merdeka itu dicela, dan maksiat seorang budak juga dicela. Ibnu Duraid berkata: adapun celaan terhadap orang merdeka adalah permanennya penolakan, sedangkan seorang budak tidak menolaknya kecuali kemaksiatan. Ibnu Mundzir berkata: ahli ilmu sepakat tentang wajibnya nafkah seorang suami terhadap istrinya jika mereka sudah baligh kecuali mereka membangkang untuk bersetubuh.<sup>88</sup>

Abu ‘Umar berkata: barang siapa di antara seorang istri membangkang terhadap suaminya setelah menggaulinya, maka gugurlah nafkah istri kecuali dia hamil. Ibnu Qasim berbeda dengan kelompok fuqaha tentang nafkah istri yang membangkang, beliau berpendapat bahwa nafkah tetap wajib bagi istri. Jika seorang istri yang membangkang kembali terhadap suaminya, maka wajib nafkah bagi mereka. Dan tidak gugur nafkah istri dari suaminya karena sesuatu selain *nusyuz* (membangkang), bukan karena sakit, bukan karena haid, bukan karena nifas, bukan karena puasa, bukan karena haji, bukan karena suaminya tidak ada, bukan karena ditahan oleh suaminya karena hak atau karena ketidakadilan, selama bukan yang telah disebutkan. Allah swt. lebih mengetahui.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtjubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 173-174.

<sup>89</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtjubi, *Al-Jami>’ li Ahkam al-Qur’an*, h. 174.

### ***C. Penafsiran Ulama Kontemporer***

Laki-laki adalah pemimpin perempuan, laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan (istri) jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. Dalam (QS. al-Baqarah/2: 228), “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka.” Maksudnya adalah kaum laki-laki mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Mereka juga mempunyai tugas mendidik dan mengawasi keluarga. Semua tugas itu sesuai kemampuan laki-laki untuk menerima tanggung jawab dan menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk mengelolah harta kekayaannya sendiri. Kemudian Allah swt menerangkan, dua tipe perempuan dalam kehidupan berkeluarga. pertama istri yang sholehah, yaitu perempuan-perempuan yang taat kepada tuhanannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Apabila bersama-sama suaminya, mereka lebih menjaga kehormatan dirinya.<sup>90</sup>

Maksud kalimat بِمَا حَفِظَ اللَّهُ adalah karena Allah telah memerintahkan (kaum laki-laki) untuk menjaga (hak-haknya). Allah swt memerintahkan kaum perempuan untuk taat kepada suaminya dan menjaga hak-hak suaminya. Sikap seperti ini wajib dilakukan kaum perempuan karena Allah swt telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membayar mahar, memberikan nafkah dan menggaulinya, dan semua ketetapan Allah swt itu adalah untuk menjaga hak-hak kaum

---

<sup>90</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Jilid. III; Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 78.

perempuan. Kedua istri yang tidak taat, mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami-istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak-dan kewajiban hidup berkeluarga. Jika seorang suami mendapati istrinya berperangai seperti ini, ia wajib melakukan hal-hal ini. Pertama, menasehati dan mengingatkannya jika memang cara ini dsampai dihati istrinya. Kedua pisah ranjang, maksudnya adalah tidak menyeturubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun demikian, suami tidak boleh mendiamkan istri (tidak mengajaknya bicara) hingga melebihi tiga hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Umpamanya adalah memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak, atau dengan kayu lentur. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya adalah untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain.<sup>91</sup>

Meskipun memukul istri dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih diutamakan. Ibnu Sa'd dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ummu Kultsum binti Abu Bakar al-Shiddiq yang berkata, “kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Kemudian mereka mengeluhkan perilaku istri-istri mereka kepada rasul, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka, namun rasul bersabda, ‘sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya.’kemudian Umar menegaskan (jika kalian memukul) kalian bukanlah orang yang terbaik.” Hadits dan atsar ini menunjukkan bahwa yang lebih baik adalah tidak memukul istri. Firman Allah swt QS. al-Baqarah: 229 “setelah

---

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, h. 79-80.

itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.” Jika istri-istri kalian sudah taat, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk melanggar hak-haknya, menzalimi, atau menyakitinya.<sup>92</sup>

Berdasarkan dua penafsiran diatas menurut penulis, baik ulama klasik dan kontemporer. dalam tafsiran *al-Qurtjubi* mengatakan bahwasanya dalam QS.al-Nisa>/4: 34 berbicara mengenai peran dan tanggung jawab dalam hal pemimpin rumah tangga yang ditugaskan kepada laki-laki. Jika keadaan turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang perempuan yang melaporkan suaminya telah menamparnya dan ingin melakukan *nusyuz* kepada suaminya namun firman Allah turun kepada Rasulullah saw dan tidak diberlakukannya *qishash* terhadap suaminya. Dalam hal ini berbicara mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga yang jelas dikatakan bahwasanya laki-laki itu harus menafkahi, mendidik, dan juga membimbing istrinya, jika istri tidak taat kepada suaminya maka seorang suami disini diperintahkan untuk tidak berlaku kasar terhadap istrinya dalam artian bahwasanya ketika mendidik atau menasehati istri yang *nusyuz* atau tidak menaati suaminya dalam hal ini durhaka, maka suami boleh melakukan jalan dengan cara pisah ranjang bukan dengan cara memukul secara fisik. Karena pada dasarnya istri harus taat kepada suaminya, suami bukan hanya bertanggung jawab dalam hal menafkahi tapi juga segala hal yang mencakup rumah tangga. Terutama mendidik, membimbing. Artinya perempuan (istri) juga harus mengetahui perannya dalam rumah tangga sebagai istri dan pendidik bagi anak-anaknya.

Tafsir *al-Munir* juga tidak jauh berbeda dalam menafsirkan QS. al-Nisa>/4: 34. berbicara mengenai pemimpin dalam rumah tangga, artinya yang

---

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, h. 81.

menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu ditugaskan kepada laki-laki dan perempuan ditugaskan untuk taat kepada suaminya dan menjalankan perannya dalam rumah tangga serta tidak melakukan tindakan *nusyuz*. Seorang suami tidak melakukan tindakan kekerasan dalam hal ini (memukul) ketika istri berbuat kesalahan. Maka ada dua tugas perempuan dalam keluarga, pertama istri yang sholehah dan juga istri yang taat kepada Allah dan juga suaminya dalam hal rumah tangga serta menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada disampingnya.

**BAB IV**  
**APLIKASI TEORI *DOUBLE MOVEMENT HERMENEUTIKA***  
**FAZLUR RAHMAN**

***A. Analisis Penafsiran Hermeneutika Double movement Fazlur Rahman terhadap QS. al-Nisa>/4 :34***

Adapun mekanisme pengaplikasian metode *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman terbagi menjadi dua, untuk diaplikasikan kepada QS. al-Nisa>/4: 34 sebagai berikut:

1. Gerakan pertama, meninjau kajian problem *historis* dan situasi yang al-Qur'an merupakan jawabannya. Pengkajian konteks *sosio-historis* ini dilakukan dengan bekal pemahaman umum terhadap ayat yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berangkat dari pemahaman umum ayat tersebut kemudian mengkaji situasi makro dari batasan-batasan masyarakat yang meliputi agama, adat istiadat, bahkan meninjau sampai pada kehidupan masyarakat Arab ketika Islam turun ataupun pra-Islam. Dalam hal ini memahami ayat al-Qur'an sebagai satu kesatuan tidak secara parsial dan terpisah-pisah beserta memahami konteks mikro dan makro kondisi turunnya ayat al-Qur'an. Kemudian digeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik sebagai pernyataan yang mengandung sosial moral yang dapat diambil dari memahami latar belakang *historis* dari teks-teks spesifik dalam hal ini ayatnya dan *rasio legis* atau yang biasa disebut dengan ilat hukum.<sup>93</sup> Dari langkah pertama ini seorang penafsir bertugas memahami ayat yang akan dikaji, kemudian selanjutnya memahami *asbab al-Nuzul* mikro

---

<sup>93</sup>Sifa' dan Aziz, "*Telaah kritis Pemikiran Hermeneutika "Double movement" Fazlur Rahman,*" (1919-1988), h. 121.

dan makro. Setelah itu penafsir kemudian sosial-moral dan *rasio legis* ayat setelah itu memahami apa yang penafsir dapatkan dari kajian makna dan konteksnya dan mengambil nilai ideal moral yang terdapat pada ayat tersebut.

2. Gerakan kedua, merupakan proses pemahaman pandangan umum ayat menuju pandangan khusus yang memerlukan perumusan dan realisasi pada masyarakat kontemporer. Dalam artian bahwa apa yang didapatkan dari pandangan-pandangan umum yang diterapkan masyarakat kontemporer dalam wujud konteks *socio-historis* yang kongkrit di masa kini. Pada gerakan kedua ini memerlukan penelitian terhadap masalah sekarang ini yang dimaksud dan mencocokkan solusi dengan pengetahuan ideal-moral yang didapatkan ketika melakukan gerakan pertama sehingga yang disampaikan adalah nilai-nilai yang disampaikan al-Qur'an. Pada gerakan ini Fazlur Rahman merumuskan dengan visi mempraktikkan etika al-Qur'an yang utuh dalam prinsip umum tersebut pada kehidupan masyarakat kontemporer yang menjadi solusi sesuai dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat sekarang ini.<sup>94</sup> QS. al-Nisa>/4: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آَنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

---

<sup>94</sup>Sifa' dan Aziz, *Telaah kritis Pemikiran Hermeneutika "Double movement" Fazlur Rahman*, h. 121.

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>95</sup>

*Battuanna:*

*“Iya di’o tommuane-o iyamo pangulu lao di to baine, sawa’ iyamo di’o Puang Allah Taala mappala’bi’i sambare (tommuane) pole sambare laengna pole di to bai ne. Anna sawa’ ise’iya tommuane pura mappabengan sambare pole di barangna ise’iya. Sawa’ bassami di’o, to baine masalah iya tunru’ lao di Puang Allah Taala na maalitutui alawena di wattu pa’baliangna (muanena) andiang di sesena, sawa’ Puang Allah Taala diangi maalitutui’i. To baine iya muparakkeang Nuzuz (pabali-bali lao di muanena), sitinayannao mie’ mappa’gurui anna pessarangi pole di patindoangna, anna tuttu’i. Anna mua’ diangmi matturu’io mie’ damo pa’itai tangalalang iya na mappamasussai. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Matinggi na Kaiyang.”<sup>96</sup>*

Kata *al-Rijal* berarti pelindung sesuai dengan *asba>b nuzu>l* ayat ini dan 55 kali disebut didalam al-Qur’an Keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Kata *al-Rijal* digunakan dalam lingkup keluarga untuk menegaskan bahwa pada dasarnya suami yang secara fisik lahiriah lebih kuat mengayomi, mengurus, melindungi, dan bertanggung jawab atas istrinya. Kata *al-Nisa>* yang merupakan lawan dari kata *al-Rijal* juga disebutkan dalam QS. al-Nisa>/4: 34 kata *al-Nisa>* jamak dari kata *niswah*, bisa

---

<sup>95</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihahan Mushaf al-Qur’an. 2014), h. 161.

<sup>96</sup>Muh Idham Khuldi Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 135.

juga jamak dari *mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. Kata *al-Nisa*> terulang sebanyak 59 kali didalam al-Qur'an.<sup>97</sup>

*Qawwa>mu>n* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwa>m*, yang terambil dari kata قام - قائم - فوام - قوا مون yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus-menerus dan pemimpin-pemimpin. Dalam kamus *al-Munawwir* - قائم - قائمون memiliki arti, yaitu berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin.<sup>98</sup>

#### **B. Kondisi Sosio-historis Mikro dan Makro QS. al-Nisa/4: 34**

Metode *double movement* Fazlur Rahman memiliki langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. *Sosio-historis* menjadi langkah pertama untuk mencari tahu latar belakang ayat yang dikaji. Langkah ini dimulai dengan bertolak kebelakang untuk melihat kembali, mengapa ayat tersebut di turunkan (legal spesifik) dan saat seperti apa ayat tersebut di turunkan (ideal moral). Dengan begitu pemahaman terhadap keuniversalan al-Qur'an akan terbuka kembali, karena sering kali al-Qur'an tertutup karena mengabaikan aspek *historis* itu sendiri.<sup>99</sup>

*Asba>b al-nuzu>l* mikro dari QS. al-Nisa>/4: 34 ialah masalah yang menimpa Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Dia adalah salah seorang pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya adalah istri Sa'ad tidak taat (*nusyuz*)

---

<sup>97</sup>Rahmawati Hunawa, "Kedudukan suami-Istri (Kajian QS. al-Nisa>/4: 34)," Jurnal penelitian dan pemikiran Islam, Vol.22, No.1, (Januari-Juni, 2018), h. 35.

<sup>98</sup>A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1262.

<sup>99</sup>Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), h. 53.

kepadanya, dan kemudian Sa'ad menamparnya. Lalu Rasulullah saw. Menetapkan bahwa Sa'ad harus dihukum *qishash*. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi kerumah Sa'ad untuk menjalankan hukuman *qishash* tersebut, tetapi Rasul bersabda “Kembalilah kalian. Jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah swt telah menurunkan ayat ini.” Rasul pun melanjutkan sabdanya, “kita menghendaki sesuatu dan Allah swt menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah lebih baik.” Kemudian hukum *qishash* dalam masalah ini dihapuskan.<sup>100</sup>

Adapun *asba>b al-nuzu>l* makro atau situasi umum kesejarahan tempat dan keadaan di masyarakat ketika al-Qur'an di turunkan yakni di Madinah, Melihat di kawasan Arabia atau tepatnya di kota Makkah tempat lahirnya ajaran Islam, kita akan menjumpai fenomena cukup memperhatikan di zaman pra-Islam, perempuan ditugaskan sebagai objek pemerkosaan, pelacur, yang tugas utamanya adalah memuaskan keinginan seksual laki-laki, sebagai selir-selir yang bertanggung jawab atas perawatan fisik dan kesehatan tuan mereka, dan istri-istri yang memiliki tugas untuk merawat dan mendidik anak-anak, mirip dengan peran yang dijalankan oleh pengasuh anak atau *baby sitter*.<sup>101</sup>

Tidak hanya itu, tugas utama seorang istri pada zaman itu adalah melahirkan dan membesarkan anak. Sayangnya, orang-orang Yunani kuno lebih mendambakan anak laki-laki dari pada perempuan. Hal ini mengakibatkan banyak bayi perempuan dibunuh sesaat setelah dilahirkan atau dijual ke rumah-rumah bordil untuk dijadikan wanita penghibur saat mereka besar. Menjadi istri lelaki

---

<sup>100</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 401.

<sup>101</sup>Asmarindar, “Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The women's Position in Ancient Greece, then) (Sekitar Tahun 1050-700 SM),” *Journal of child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, (2015), h. 23.

Yunani kuno memang tidak mudah. Di rumah mereka sendiri, para istri seringkali harus berebut mendapatkan suaminya dengan gundik, budak, atau para wanita penghibur. Di samping perannya sebagai istri yang harus memuaskan nafsu birahi suaminya, namun ia bertugas sebagai ibu bagi anak-anaknya (khususnya bagi anak perempuan). Perannya sebagai ibu tak kalah penting dilakukan dalam rumah tangganya, seperti mengajarkan anak-anak keterampilan menjahit, memasak, merajut, menenun, dan berbagai ketrampilan rumah tangga lainnya oleh ibu mereka.<sup>102</sup>

Kaum perempuan di masa Rasulullah, ikut serta berhijrah bersama Nabi ke Madinah dalam rangka mencari suaka politik, bersama-sama ikut membentuk komunitas persahabatan yang menciptakan persaudaraan antara kelompok Muhajirin dan Anshar. Kemudian kaum perempuan juga ikut hijrah bersama kaum pria ke Habasyah. Tidak hanya itu, perempuan juga melakukan bai'at bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi, hingga perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam. Banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi Muslimah karena ajakan mereka. Wanita ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan, Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besarnya menyertakan perempuan di dalamnya.<sup>103</sup>

Fathimah binti Muhammad adalah wanita yang paling banyak bekerja di rumahnya dan membantu suami serta anak-anaknya. Tidak hanya terbatas pada Fathimah binti Muhammad saja, tetapi juga Asma binti Abu Bakar, para isteri Rasulullah saw., para puterinya serta para isteri golongan Muhajirin dan Anshar,

---

<sup>102</sup>Asmanindar, "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah," h. 21-22.

<sup>103</sup>Hidayati, "Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis," *Jurnal Dirayah Ilmu Hadits*, Vol.1, No. 1, (September, 2020), h. 35-36.

mayoritas kaum muslimin melakukan pekerjaan itu walaupun kadarnya berbeda-beda.<sup>104</sup>

Seorang perempuan tidak boleh mengorbankan tanggung jawab dan tugas pentingnya mengatur keluarga dan mendidik anak-anak yang akan menjadi anggota masyarakat yang berharga pada masa selanjutnya. Salah satu tanggung jawab penting seorang perempuan dalam Islam adalah menjadi sosok ibu dan pendidik anak-anak yang saleh dan sholehah. Perempuan bertanggung jawab membesarkan generasi muda dalam masyarakat. Artinya, kaum perempuan, menggunakan metode-metode pendidikan yang benar, agar dapat membangun pribadi-pribadi muslim yang luar biasa dan melahirkan generasi muslim yang unggul dan kompetitif.<sup>105</sup>

### ***C. Ideal Moral QS. al-Nisa>/4: 34***

Dapat ditarik nilai ideal moral dalam *sosio-historis* mikro dan makro turunya QS. al-Nisa>/4: 34 ini, bahwasanya secara mikro pada masa itu berbicara mengenai seorang istri yang datang kepada Rasulullah saw, untuk mengadukan suaminya yang telah berlaku *qishash* terhadapnya, Rasulullah menjawab balasnya perbuatannya dengan *qishash*. Namun Allah swt berfirman bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dalam kondisi makro pra-Islam perempuan hanya berperan sebagai para pelacur, pemuas nafsu laki-laki, merawat tubuh dan kesehatan tuannya, para istri yang bertugas merawat dan mendidik anak-anaknya. Maka secara jelas nilai ideal moralnya, bahwasanya laki-laki seharusnya bersikap adil terhadap istrinya dan memperlakukan istrinya

---

<sup>104</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," h. 168.

<sup>105</sup>Zaky Ismail, "Perempuan Politik pada Masa awal Islam, (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah)," *Jurnal Tinjauan Politik*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), h. 155.

dengan baik tidak boleh memukuli ataupun melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga istri merasa dihormati dan juga tidak hanya sekedar menjadi seorang istri, melainkan menghargai serta menghormati tugasnya menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya pada masa turunnya ayat ini.

Namun jika dibawah pada masa sekarang ini, makna dari kata *nusyuz* itu sendiri berarti istri yang tidak taat dan berperilaku tidak baik terhadap suaminya, maka laki-laki dalam hal ini merupakan *Qawwa>mu>n* (pemimpin dalam rumah tangga) yang di tugaskan mendidik, membimbing dan hendaknya memberikan nasehat atau teguran yang baik kepada istrinya jika seorang istri melakukan kesalahan atau tidak patuh terhadapnya. Namun jika istri berbuat kesalahan yang besar, maka suami memperlakukan dengan cara yang baik tanpa adanya tindakan kekerasan secara fisik untuk mendidik dan membimbing istrinya.

#### ***D. Kontektualisasi Makna Qs. al-Nisa>/4: 34***

Dalam menafsirkan QS. al-Nisa>/4: 34 berfokus pada kata *Qawwa>mu>n*, ada perbedaan makna generasi klasik dengan hari ini. Dalam penafsiran klasik ada perkembangan makna dalam tafsir al-Qur'an klasik, pada makna awalnya, kata *Qawwa>mu>n* dipahami sebagai arti pemimpin, penanggung jawab dalam rumah tangga pada penafsiran-penafsiran klasik. Dalam tataran masyarakat maupun dalam ranah pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan di Arab pada waktu itu, sangat minim dan tidak mendapatkan hak dan juga kewajibannya sebagai perempuan atau istri. Namun jika dikontektualisasikan pada makna sekarang ini, kata *Qawwa>mu>n* di maknai lebih luas atau secara umum, bukan hanya dalam lingkup pemimpin dalam rumah keluarga. Allah swt telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki yakni dapat menjadi pemimpin, namun perlunya penegasan pemimpin terutama dalam urusan rumah tangga yang menjadi tujuan

dari QS. al-Nisa>/4: 34 (*Qawwa>mu>n*), namun lebih kepada cakupan umum.<sup>106</sup> Fazlur Rahman mengaitkan superioritas laki-laki disini dengan ayat-ayat lain didalam al-Qur'an yang menyebut keutamaan yang diberikan Tuhan atas beberapa yang lainnya dalam hal kesejahtraan atau kekuasaan. Dan keutamaan terhadap laki-laki artinya, jenis-jenis superioritas ini tidak melekat namun bersifat fungsional.<sup>107</sup>

Ayat ini, jelas dikatakan bahwasanya laki-laki memiliki keunggulan fungsional dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki ditugaskan mencari uang dan membelanjakannya untuk perempuan (istrinya) ini berbicara masalah kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki baik kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Namun itu tidak bersifat melekat, melainkan fungsi itu bisa didapatkan oleh perempuan yang mampu secara ekonomi, dalam pengeluaran rumah tangga, maka keutamaan laki-laki akan berkurang, sehingga ia tidak mempunyai keutamaan atas pemberian nafkah kepada istrinya. Secara agama, laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan yang mutlak, "Barang siapa yang beramal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga." (al-Nisa>: 124, al-Ghaffar: 40 dan al-Nahl: 97), sering kali ketika orang-orang bertakwa, dan bertakwa disebutkan. Al-Qur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan secara terpisah.<sup>108</sup>

Jika dibawah pada konteks sekarang ini, maksud dari ayat tersebut menjelaskan kepemimpinan dalam ranah rumah tangga, bukan pada

---

<sup>106</sup>Abdus Somad, "Otoritas laki-laki dan perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. al-Nisa>/4: 34," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 1, (Juli: 2022), h. 14.

<sup>107</sup>Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 17.

<sup>108</sup>Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago and Minneapolis: Bibliotheca Islamic, 1980), h. 33-34.

kepemimpinan dalam arti yang luas. Sehingga seorang istri dapat melakukan pekerjaan bahkan dapat menjadi pemimpin dalam ranah publik. Karena posisinya sebagai anggota masyarakat inilah, maka keterlibatannya dalam Kehidupan bermasyarakat diperlukan untuk pembangunan masyarakat. Perempuan juga didorong untuk berpartisipasi di sektor publik. Dalam pandangan Islam saat ini, undang-undang mengatur hal yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban berdakwah, mencari ilmu, dan menunaikan shalat (*mahdah*). Izinkan perempuan bekerja di luar rumah untuk mendukung pengembangan masyarakat, termasuk sebagai guru, dosen, dekan, kepala sekolah, manajer, dan kepala sekolah<sup>109</sup>

Kehadiran seorang pemimpin dalam keluarga sangatlah penting, dan hal ini diakui dalam hukum Islam. Dalam lingkungan keluarga, suami adalah pemimpin, dan hal ini sudah ditetapkan di kalangan umat Islam, dan dalam ikatan antara laki-laki dan perempuan, terdapat hak dan kewajiban di antara mereka yang harus dipenuhi dan disempurnakan. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat demokratis dan tidak otoriter, dan laki-laki memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berpendapat dan menentukan pilihan dalam hal pendidikan dan pekerjaan sesuai keinginannya.<sup>110</sup>

#### ***E. Relevansi Makna Qs. al-Nisa>/4 :34 dengan Konteks di Indonesia.***

Dapat ditarik makna QS. al-Nisa>/4: 34 tersebut, bahwasanya kata *Qawwa>mu>n* di artikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini laki-laki menjadi

---

<sup>109</sup>Ulfah Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah saw (Kajian Sejarah Islam)," h. 169.

<sup>110</sup>Abdul Manan, "Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)," *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2021), h. 31.

pemimpin dalam rumah tangga, artinya laki-laki mempunyai kewajiban dalam menafkahi, mendidik, dan membimbing keluarganya. Perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran dan juga kewajibannya sebagai istri baik dalam mendampingi suami, mendidik anak-anaknya dan tugas lainnya. Maka sebenarnya ayat ini berbicara mengenai suami istri di rumah tangga. Jika dibawa pada keadaan sekarang ini, banyaknya perempuan yang berperan tidak hanya dalam ranah domestik saja melainkan juga memerankan tugasnya dalam ranah publik, baik itu bekerja dan juga menjadi pemimpin dalam suatu lembaga.

Dari uraian diatas, bahwasanya peran yang dimaksud dalam ayat ini berbicara mengenai peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan berperan sebagai istri, dan ibu dalam rumah tangga serta istri yang taat terhadap suami. Bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan diluar ranah domestik karena sekarang ini, peran yang dapat dilakukan perempuan bukan hanya dalam rumah tangga namun juga dapat melakukan pekerjaan di ranah publik. Tetapi sebagai seorang istri dan juga ibu bagi anak-anaknya harus bisa mengedepankan perihal tanggung jawabnya sebagai istri dalam rumah tangga.

Jika dihubungkan dengan konteks sekarang yang ada di Indonesia mengenai tugas atau peran perempuan dalam rumah tangga, maka bisa dikatakan relevan dengan aturan dan ketentuan dari UUD terkait peran dan tanggung jawab perempuan sebagai berikut:

Peran Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia berupaya menjelaskan kedudukan perempuan dalam kehidupan keluarga sehari-hari dari sudut pandang hukum keluarga. Sehubungan dengan itu, kami membatasi diri pada Pasal 31 (3) dan Pasal 34 (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Ayat 3 Pasal 31

menyatakan bahwa “suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga,” dan Ayat 1 Pasal 34 menetapkan bahwa “suami harus melindungi istrinya dan menafkahi semua orang sesuai kemampuannya.” Ada kewajiban.” Rumah yang memenuhi kebutuhan Anda. Pasal 2 menyatakan bahwa istri mempunyai kewajiban mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Pasal 3 mengatur bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka mereka dapat dituntut di pengadilan.”<sup>111</sup>

Pasal di atas dengan jelas menegaskan peran berdasarkan gender dibandingkan potensi dan kemampuan, yang berarti bahwa peran sosial perempuan semakin dikesampingkan. Peran perempuan dibakukan di sektor domestik dan bukan di sektor publik. Ruang publik ekonomi yang didelegasikan kepada laki-laki menempatkan kendali ekonomi di tangan laki-laki. Suami dianggap sebagai pemilik modal sehingga mempunyai hak untuk memutuskan segala urusan rumah tangga asalkan tidak merugikan wanita. Namun pada kenyataannya, ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suami seringkali menimbulkan keyakinan bahwa suami adalah “raja” dalam rumah tangga. Dia berhak melakukan apa pun. Belakangan, ketika seorang perempuan ingin pergi ke tempat umum, seringkali hal itu bertentangan dengan tugasnya seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, padahal tugas tersebut dianggap sebagai tempat yang wajar dan tidak dapat diubah.<sup>112</sup>

Ketika perempuan memasuki sektor publik mereka menjumpai kenyataan bahwa mereka tertinggal baik tingkat pendidikan ataupun keterampilan. Pada

---

<sup>111</sup>Susilo Surahman, “Analisis Peran Wanita dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ditinjau dari Perspektif Gender,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, (Juni: 2014), h. 964.

<sup>112</sup>Susilo Surahman, “Analisis Peran Wanita dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ditinjau dari Perspektif Gender,” h. 964-965.

zaman sekarang ini, peran perempuan dalam hukum perkawinan di Indonesia harus didefinisikan sehingga dapat lebih berperan dan eksistensinya diakui oleh masyarakat. Peran wanita di sektor domestik, mestinya tidak hanya berkutat di rumah tangga, namun perlu diperluas bagi masyarakat dilingkungan sekitarnya. Apabila perempuan memutuskan untuk bekerja di sektor publik, mereka dituntut harus mampu memahami bahwa pekerjaannya membutuhkan *professionalisme* dan dedikasi yang tinggi.

Namun, ketika perempuan diperbolehkan masuk ke dunia publik, seringkali mereka berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah hingga menengah, dan meski pernah bekerja di sektor publik, mereka tidak bisa meninggalkan peran domestiknya. Perempuan tidak memiliki daya tawar yang kuat, sehingga mereka tidak dapat secara aktif memilih untuk tidak bekerja, tidak peduli seberapa rendah upah atau kondisi kerja yang keras. Meski mencari nafkah, mereka tetap menjalankan pekerjaan tradisional seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan membesarkan anak. Akibatnya perempuan menanggung beban ganda.

Bahkan ketika argumen agama digunakan sebagai pembenaran, kesenjangan di atas semakin meningkat. Dalam banyak kasus, pertanyaan istri mengapa harus menanggung beban ganda dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* (maksud, durhaka), sehingga suami yakin ada dasar sah atas perbuatannya harus diperlakukan dengan kasar. Hal ini terkadang dibenarkan oleh para ulama. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan, setidaknya dalam hukum perkawinan Indonesia, masih sangat lemah. Argumentasi hukum

dan agama seringkali digunakan untuk membenarkan normalisasi ketidakadilan terhadap perempuan di ranah publik dan domestik.<sup>113</sup>

Hak suami dan kewajiban perempuan dalam keluarga dapat dirangkum dalam pernyataan berikut: Seorang wanita yang telah menjadi istri suaminya hendaknya berusaha menunaikan tugasnya. Dalam keluarga, laki-laki dan perempuan perlu saling melengkapi, dan perempuan berperan sangat aktif di dalamnya.<sup>114</sup>

Menurut penulis, dalam hal ini bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja, hanya saja perempuan harus dapat mengetahui peran yang harus diutamakan ketika sudah berkeluarga. Ketika suami dan istri sama-sama bekerja dalam ruang publik, maka keadaanya disini peran istri dalam rumah tangga dapat diabaikan begitu saja. Artinya, perempuan harus memprioritaskan kepentingan utamanya. Bukan berarti perempuan tidak dapat bekerja diluar rumah. Karena tidak semua istri dapat melakukan peran ganda sekaligus dalam ruang Publik dan juga domestik dikarenakan pekerjaan yang dilakukan tidak semua dapat dibagi waktunya.

Akhirnya perempuan tidak memprioritaskan perannya dalam keluarga sebagai istri dan juga ibu bagi anak-anaknya. Namun dampaknya sangat tidak baik terkhusus kepada anak, sehingga tugas utama seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor negatif yang timbul ketika anak-anak tidak terdidik atau diperhatikan oleh ibunya sendiri.

---

<sup>113</sup>Susilo Surahman, "Analisis Peran Wanita dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ditinjau dari Perspektif Gender," h. 965.

<sup>114</sup>Abdul Manan, "Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)," *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2021), h. 32.

Ditambah suami yang juga sibuk bekerja dan mengabaikan keluarganya. Maka keadaan sekarang ini, seharusnya diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam rumah tangga karena banyaknya sekarang orang tua sibuk mementingkan pekerjaan, akhirnya anak tidak mendapatkan didikan, kasih sayang serta perhatian yang cukup dari orang tuanya terutama istri (ibu) dalam mendidik anak-anaknya. Perempuan boleh melakukan dua peran sekaligus jika dalam rumah tangga suami dan istri bisa bekerja sama dan saling memahami. Namun kenyataannya sekarang, banyak ditemukan kasus dalam rumah tangga seorang istri mengabaikan bahkan tidak memperhatikan tugas utamanya, sehingga terjadi pergeseran antara peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan diatas mengenai Peran Perempuan dalam Rumah Tangga (QS. al-Nisa>/4: 34 Analisis *hermeneutika* Fazlur Rahman), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam penafsiran klasik dan kontemporer dalam memahami QS. al-Nisa>/4: 34 tidak jauh berbeda penafsiran *al-Qurtubi* terhadap kata *Qawwa>m* yaitu pemimpin pada tafsiran klasik memandang bahwasanya pemimpin disini adalah laki-laki yang menafkahi, membimbing, serta menasehati istri mereka jika melakukan tindakan *nusyuz* kepada suaminya. Jika istri tidak taat kepada suaminya maka seorang suami disini diperintahkan untuk tidak berlaku kasar terhadap istrinya dalam artian bahwasanya ketika mendidik atau menasehati istri yang *nusyuz* atau tidak menaati suaminya dalam hal ini durhaka, maka suami boleh melakukan jalan dengan cara pisah ranjang bukan dengan cara memukul secara fisik. Penafsiran *al-Munir* juga tidak jauh berbeda dalam menafsirkan QS. al-Nisa>/4: 34. berbicara mengenai pemimpin dalam rumah tangga, artinya yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu ditugaskan kepada laki-laki dan perempuan ditugaskan untuk taat kepada suaminya dan menjalankan perannya dalam rumah tangga serta tidak melakukan tindakan *nusyuz*. Maka ada dua tugas perempuan dalam keluarga, pertama istri yang sholehah dan juga istri yang taat kepada Allah dan juga suaminya dalam hal rumah tangga serta menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada disampingnya.

QS. al-Nisa>/4: 34 dibawa pada konteks UUD di Indonesia sekarang ini, tugas yang harus dilakukan perempuan atau istri adalah ketika bekerja dan mendapatkan pekerjaan apapun itu, diluar dari urusan rumah tangga sebenarnya

tidak dibatasi. Namun, seorang istri perlu mengutamakan mana yang lebih diprioritaskan karena ini juga menjadi faktor pemicu hubungan antara suami dan anak kepada istri tidak berkepanjangan. Maka diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman dalam QS. al-Nisa>/4: 34, gerakan pertama Fazlur Rahman melihat ayat ini dari *asba>b al-nuzu>l* mikro dan juga makro. Gerakan kedua ayat ini dikontekstualisasikan dan menarik ideal moralnya di konteks Indonesia dalam UUD sekarang bahwa perempuan sebenarnya berperan ganda baik diranah domestik dan juga publik, dalam hal ini melalui aplikasi metode *hermeneutika double movement* Fazlur Rahman memfokuskan dalam ayat ini kata pemimpin dalam ranah rumah tangga saja.

### **B. Saran**

Penelitian tentang Peran Perempuan dalam Rumah Tangga (QS. al-Nisa>/4: 34 Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman) atau lebih tepatnya metode *hermeneutika double movement*. Merupakan penelitian yang murni dan hasil pembacaan dan pemahaman pribadi peneliti. Dalam penelitian ini peneliti sangat menyadari masih banyak kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan yang membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti berikutnya untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan secara terus menerus, sehingga menemukan penelitian-penelitian yang baru pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsal. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadits* Vol. 4. No. 2. 2020.
- Andriani, Dwi Astri. "Peran Istri sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap angka Perceraian Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 18. No. 2. 2020.
- Asmendri, Sari Milya. "Penelitian Kepustakaan Library Research dalam penelitian pendidikan IPA," *Jurnal penelitian pendidikan IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6. No. 1. 2020.
- Afifah, Atik. "Epistemologi Penafsiran QS. al-Nisa>/4: 34 tentang kedudukan perempuan dalam Rumah Tangga dan ruang Publik, (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)," *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.
- Alimni, "Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan pada Masa Rasulullah saw," *Jurnal Hawa*, Vol. 3, No.1, Desember: 2021.
- Ariziq, Luay Bagas. "Kedudukan dan Kondisi Wanita sebelum dan sesudah datangnya Agama Islam," *Jurnal keIslaman*, Vol.5, No.1, Maret: 2022.
- Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, Desember 2016.
- Acikgenc, Alparslan. "Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan dan Pembaharuan Islam Kontemporer," *Jurnal al-Qalam*, Vol. XVIII, No. 90-91.
- Asmarindar. "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (The women's Position in Ancient Greece, then) (Sekitar Tahun 1050-700 SM)," *Journal of child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Azis dan Sifa. *Telaah kritis Pemikiran Hermeneutika "Double movement" Fazlur Rahman, 1919-1988*.
- Bodi, Khuldi Muh Idham. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: BALITBANG Agama Makassar. 2019.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2021.
- Bahri, Andi. "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember: 2015).
- Bantany, Nawawi Imam. *Al-Hidayah Al-qur'an Tafsir perkata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: 2008.
- BJ Biddle, "Perkembangan terkini dalam Teori Peran" Review Tahunann sosiologi, 1986.
- Dermawan, Kasisi. Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman), *Thesis*, Jakarta: 2022.

- Fajrin, Aulia Asmin. "Peran Wanita dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Tadris*. Vol. 15. No. 1. 2021.
- Fitriani, Annisa. "Gaya Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal TAPLs*. Vol.11. No.2. Juli-Desember 2015.
- Falasifah Afta, "Pengaruh role Conflict, Role Ambiguity, Work-Family Conflict dan Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi pada Karyawan Wanita di CV. Mubarakfood Cipta Delicia," *Repository IAIN Kudus*, 2019.
- Hanim, Hamidah. "Peran Wanita dalam islam dan Feminisme Barat," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kebudayaan*. Vol. 12. No. 2. 2020.
- Hanum, Latifa Septi. "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga," Vol. 1. No. 2. 2017.
- Hunawa, Rahmawati. "Kedudukan suami-Istri (Kajian QS. al-Nisa/4: 34)," *Jurnal penelitian dan pemikiran Islam*, Vol.22, No.1, Januari-Juni, 2018.
- Hidayati, "Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis," *Jurnal Dirayah Ilmu Hadits*, Vol.1, No. 1, September, 2020.
- Hamim, Khairul. "Metodologi Tafsir Kontemporer (Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 8, No. 3, Agustus: 2022.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan dalam Islam," *jurnal Studi anak dan Gender*, Vol. 1, No. 1, Maret: 2015.
- Hifnawi, Ibrahim Muhammad. *Tafsir Al-Qurthubi*, ({t.t}: Pustaka Azzam, 2008, {t.th}).
- Ismail, Zaky. "Perempuan Politik pada Masa awal Islam," (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah), *Jurnal Tinjauan Politik*, Vol. 6, No. 1, Juni: 2016.
- Junaidi, Heri. "Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 12. No. 01. 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashihahan Mushaf al-Qur'an. 2014.
- Lisnawati. "Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu ketidaksetaraan Gender dalam Islam," *Jurnal Mashlahah*, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Muhibbin, Zainul. "Wanita dalam Islam," *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 4. No. 2. 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, Cet. III, Yogyakarta: 2010.
- Magdalena R, Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam), Harkat al-Nisa: *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, 2017.
- Manan, Abdul. "Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern)," *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021.
- Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Nisya, Fauziatun Isnaini. *Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu dalam Islam*, Thesis: UIN, Surabaya: 2019.
- Purnomo Agus. "Teori Peran laki-laki dan Perempuan," *Jurnal kesetaraan dan keadilan Gender*, Vol. 1, No. 2, 2006.
- Putra, Dermawan Awang. "Kontekstualisasi surat QS. al-Nisa>/4: 34 dan Aplikasinya masa kini," *Jurnal Pendidikan dan Studi ke Islaman*. Vol. 1 No. 2. September: 2021.
- Qatt}an, Khalil Manna. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, diterjemahkan dari bahasa Arab Oleh Drs. Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1992).  
Qurt}ubi Ansari, Ahmad bin Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, Cet, II. Qairoh: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes Of The Qur'an*, Chicago and Minneapolis: Bibliotheca Islamic. 1980.
- Rahman, Fazlur. *Islamic and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahman, Fazlur. *Islam, Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, *Terjemah: M. Irsyad Rafsadie*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan dalam Islam*, ed. By Ibrahim Moosa, Ist edn Jakarta: PT Raja Perindo, 2000.
- Rahman, Fazlur. *Tema-tema Pokok dalam al-Qur'an*, terj, Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, PT: Mizan Pustaka, Bandung: 2017.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*, terj. *Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Riswana. "Peranan Taklim Muslimah dalam Meningkatkan Pemahaman Hak dan Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga," *Studi pada Yayasan Markaz Imam Malik*, Kota Makassar: 2018.
- Suyuti, Jalaluddin. *Asba>b Nuzu>l Sebab Turunnya ayat*, Penerjemah: Tim Abdul Hayyie, cet. 1 Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Syafi'i, Imam Muhammad. "Reinterpretasi makna *Id{ribu>h{unna* dalam QS. al-Nisa>/4: 34 Analisis Tafsir al-Jailani dari Perspektif Teori Double Movement", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Vol. 25. No. 1. April 2023.
- Saidah. "Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia," Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2017.
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," *IAIN Bone Jurnal an Nisa*. Vol. 12. No. 2. 2019.
- Setiawan, Agus. "Konsep kepemimpinan wanita dalam QS. al-Nisa>/4: 34 (Studi komparatif Tafsir al-Jami li'ahkam al-Qur'an karya imam al-Qurtubi dan Tafsir kebencian karya Zaitunah Subhan)", *al-Muhfidz Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2. No. 2. 2022.

- Sumantri, Ahda Rifki. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazhlur Rahman Metode Tafsir Double Movement," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 7. No. 1. Januari-Juni 2013.
- Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, Cet. I; Yogyakarta, Bandung: Jalasutra. 2007.
- Saleh, Syukri Ahmad. *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Cet. II, Jakarta: Sulthan Thaha Press. 2007.
- Sani, Abdul. "Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugioto, Shofin Mohammad. *Pendakwah Perempuan di Masa Nabi*, FTK, Banten: Press, 2016.
- Sholichah, Siti Aas. "Partisipasi Perempuan di masa Nabi Muhammad dan Implikasinya terhadap Eksistensi Perempuan di ranah Publik," *jurnal kajian ilmu dan budaya islam* vol. 4, no. 01, 2021.
- Somad, Abdus. "Otoritas laki-laki dan perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. al-Nisa>/4: 34," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 1, Juli: 2022.
- Surbakti, Raisah. "Peran Perempuan sebagai anak, Istri dan Ibu," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04 No. 2, Desember: 2020.
- Saadah, Mazroatus. "Perempuan dan perceraian Kajian tentang cerai gugat di pengadilan Agama Bekasi", *Jurnal al-ahwal*. Vol. 11. No. 2. 2018.
- Surahman. Susilo, "Analisis Peran Wanita dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ditinjau dari Perspektif Gender," *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2014.
- Tindangen, Megi. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 20. No. 03. 2020.
- Wahdah, Amalia Yuniarti. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits," *Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam Kajian Tematik dalam al-Qur'an dan Hadits)", *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 7. No. 1. Juni: 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid. III; Jakarta: Gema Insani, 2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rahmatia, lahir di Bou pada tanggal 15 November 2000, anak kelima dari 6 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda yang bernama Abdul Muthalib dan Ibunda Juhania. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Bou. Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, selama 6 tahun dan selesai 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah Madrasah Tsanawiyah Bou dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan atau di SMK Negeri 02 Majene tepatnya di Sulawesi Barat, penulis mengambil jurusan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) dan lulus di tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di STAIN Majene dan mengambil jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Alhamdulillah telah menyelesaikan skripsinya dengan judul: “(Peran Perempuan dalam Rumah Tangga QS. al-Nisa>/4: 34 (Analisis *Hermeneutika* Fazlur Rahman).”